



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd, (Lk), Umur 54 Tahun, Lahir di Painan, Tanggal 30 Juli 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Bupati Pesisir Selatan, beralamat di Rawang, Kel. Painan, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang KTP dengan NIK 1301053007630003 yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **1. MARTRY GILANG ROSADI, S.H.**, **2. DANIEL JUSARI, S.H, M.H.**, **3. HARRY SYAHPUTRA, S.H, M.Kn, CLA**, **4. FADHLI MARTA SAPUTRA, S.H.**, **5. M. RIDZKI FERNANDI, S.H, M.H.**, **6. NANDA ACHYAR ROSADI, S.H.**, **7. HARRY ADHA, S.H.** kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada **Law Offices Of Raya Law Firm**, yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 10 D Khatib Sulaiman Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 dengan Nomor 83/SK.Kh/2017/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q Direktorat Penegakkan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 14 September 2017, yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti para pihak;

Halaman 1 dari 97



Telah mendengar keterangan saksi maupun ahli yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga dengan Register Perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Pnn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA-PERADILAN

A. TENTANG WEWENANG MENGADILI

Bahwa tentang Praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 77 berbunyi:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Bahwa menurut Pasal 77 KUHAP kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP, yang mana dalam KUHAP pengaturan tentang ketentuan kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara dalam KUHAP diatur pada pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 84 ayat (1):

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Pasal 84 ayat (2):

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”



M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*" pada halaman 96-97 menjelaskan asas atau kriteria utama dalam menentukan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara adalah "tempat tindak pidana dilakukan" atau disebut *locus delicti*. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Asas ini sesuai dengan amanat Pasal 84 ayat (1) KUHAP;

Bahwa Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada halaman 99-100* menjelaskan bahwa asas kedua untuk menentukan kewenangan relatif adalah berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini sesuai dengan amanat Pasal 84 ayat (2) KUHAP; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, dikaitkan dengan ketentuan kewenangan relatif Pengadilan Negeri menurut KUHAP pada pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) serta dihubungkan dengan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, maka dapat diketahui bahwa tolak ukur penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri atas suatu perkara Praperadilan adalah dimana tempat kejadian tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) dan/atau di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu;



Bahwa dalam KUHAP Permohonan Praperadilan ini, tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon diduga dilakukan di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sebahagian besar saksi dalam tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon berada di daerah yang sama dengan tempat kejadian tindak pidana dilakukan;

Bahwa Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan, maka sudah tepat dan sangat beralasan hukum permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Painan;

B. TENTANG KETENTUAN HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa yang menjadi objek praperadilan sebagaimana aturan hukum yang berlaku adalah:

Ketentuan Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 telah memperluas objek Praperadilan mencakup tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 juga telah memperluas objek Praperadilan dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan;

2. Bahwa selain dasar hukum tentang objek Praperadilan sebagaimana uraian di atas, tentang perluasan objek Praperadilan juga telah menjadi preseden dalam penegakkan hukum di negara kita sebagaimana putusan-putusan berikut:

- Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan;



- Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";
 - Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";
3. Selanjutnya di samping ketentuan-ketentuan di atas, perlu dipahami bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;



4. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik / Penyidik / Penyidik PNS maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Hobes Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
5. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
6. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
7. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:



- a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukum dan setiap tindakan hukum harus berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
 - e) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;
8. Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (ic.PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
9. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:



a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

(c) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

10. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:



- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;

11. Bahwa berdasarkan substansi pada poin 10 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- b) Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Penyidik PNS/Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon;
- c) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;



- d) Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis. Tindakan Penetapan Tersangka yang masih diikuti tindakan lain berupa penyitaan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP telah menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga Pemohon, nama baik sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan dan sebagai tokoh masyarakat di Pesisir Selatan;
- e) Bahwa akibat tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang Pejabat Publik dan Tokoh Masyarakat, sedangkan kerugian materil Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f) Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon adalah berupa pemberian keterangan dan pernyataan yang tidak benar kepada media online yang menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka yang mana termuat dalam berbagai media online edisi 05, dan 06 Oktober 2017, padahal faktanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka baru dinyatakan pada tanggal 01 November 2017 melalui Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 01 November 2017;
- g) Bahwa tindakan Termohon yang *cacat yuridis* sebagaimana yang dimaksud huruf d dan e di atas adalah "Proses Penetapan Tersangka diri Pemohon dan Proses Penyitaan" oleh Termohon tidak melalui prosedur yang melanggar ketentuan KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan:
- 1) Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 01 November 2017 dan Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti/Sampel di Lokasi Nagari Mandeh, tertanggal 20 Oktober 2016;
 - 2) Surat Nomor: W.3U9/1148/HPDN/XI/2017 perihal: Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, tertanggal 07 November 2017;



12. Bahwa pada pokoknya objek Praperadilan yang Pemohon ajukan ini adalah "Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Perusakan Lingkungan Hidup dan melakukan Usaha/Kegiatan tidak Mempunyai Izin Lingkungan di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana maksud Pasal 98, Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan upaya-upaya Termohon dalam mengumpulkan dan mencari alat bukti tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
13. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;



14. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan dalam perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";
15. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;
16. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik ataupun penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;



17. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (vide :Putusan MK hal 105-106)”;

Maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

18. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:



Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

19. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum / tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;



20. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 01 November 2017, dugaan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Perusakan Lingkungan Hidup dan melakukan Usaha / Kegiatan tidak Mempunyai Izin Lingkungan di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana maksud Pasal 98, Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti / Sampel di Lokasi Nagari Mandeh, tertanggal 20 Oktober 2016 Serta Penetapan Izin Penyitaan sebagaimana Surat Nomor: W.3U9/1148/HPDN/XI/2017 perihal: Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar, MPd, tertanggal 07 November 2017;
21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dancukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan Pemohon ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohon menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon, rusaknya reputasi Pemohon sebagai akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya *Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang telah melanggar ketentuan KUHAP melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;* Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan pengujian sah atau tidaknya Penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui Praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA



1. Bahwa Pemohon adalah Pejabat Publik yakni Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Periode 2016-2021 dan Tokoh Masyarakat yang cukup dihormati di Pesisir Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Pemohon telah membeli tanah pertanian (peladangan) milik APRI di kawasan mandeh Pesisir Selatan dengan luas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 59/2016 yang dibuat dihadapan Enyda S.H, M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan rimbo tuo;
 - Selatan berbatas dengan pinggir laut;
 - Barat berbatas dengan tanah peladangan Iyur;
 - Timur berbatas dengan tanah peladangan Baharudin;
3. Bahwa setelah dibeli, tanah tersebut difungsikan oleh Pemohon sebagai peladangan dengan menanam cengkeh;
4. Bahwa sekira akhir Februari 2016, sewaktu mengunjungi Lokasi tanah milik Pemohon, Pemohon melihat ada 4 (empat) mobil yang parkir dalam kawasan tanah yang dibelinya tersebut dan Pemohon melihat orang-orang tersebut sedang tidur-tiduran di areal tanah yang dibelinya tersebut;
5. Bahwa diketahui ternyata orang-orang tersebut sedang menikmati indahny pemandangan yang ada dikawasan tersebut;
6. Bahwa berawal dari hal tersebut dan dilatar belakangi oleh pemikiran seorang guru yang telah mendarah daging dalam diri Pemohon, muncul ide dari Pemohon untuk membuat areal perkempingan untuk pelajar (Pramuka) diatas tanah milik Pemohon tersebut. Disamping itu, ide tersebut juga muncul karena didorong oleh kewajiban dan tanggung jawab Pemohon sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan untuk memajukan sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, jika areal tersebut dibuka sebagai objek wisata areal perkempingan pelajar akan tentunya dapat membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berdampak terdongkraknya perekonomian masyarakat sekitar objek tersebut;



7. Bahwa untuk mewujudkan ide Pemohon tersebut, sekira bulan Maret 2016, di sebelah tanah milik Pemohon, yaitu tanah milik Yogan Askan sedang berlangsung pekerjaan *Land Clearing* menggunakan alat berat (*excavator*), Pemohon mendatangi alat berat tersebut bermaksud menanyakan apakah Pemohon juga dapat menyewa *excavator* tersebut untuk mengerjakan *land clearing* di tanah milik Pemohon untuk dapat dikelola menjadi daerah perkempingan pelajar. Operator *Excavator* mengatakan bahwa kalau hendak menyewa alat hubungi saja bos-nya yaitu Yogan Askan. Pemohon kemudian meminta Nomor HP Yogan Askan dan pada malam harinya Pemohon menghubungi Yogan Askan dan menyatakan maksud Pemohon hendak menyewa *excavator* tersebut untuk mewujudkan ide Pemohon, Yogan Askan malah meminjamkan saja dengan syarat Pemohon bersedia menyediakan bahan bakarnya serta uang harian untuk operator dan akan dikerjakan setelah alat berat tersebut selesai mengerjakan *land clearing* tanah Yogan Askan kemudian tanah milik Kapolres Pesisir Selatan, baru kemudian giliran tanah milik Pemohon;
8. Bahwa sekira bulan Mei 2016, barulah *excavator* yang dipinjamkan oleh Yogan Aksan tersebut mulai melakukan *land clearing* di tanah milik Pemohon, dan Pemohon mulai mendirikan bangunan yang direncanakan diperuntukan untuk perkemahan pelajar laki-laki dan perkemahan pelajar perempuan;
9. Bahwa saat proses pengerjaan *land clearing* dan membangun perkemahan tersebut, Pemohon membawa dan mendatangkan kayu untuk keperluan pembangunan perkemahan menggunakan Boat yang masuk dari laut kearah sungai yang ada dilokasi tanah milik Pemohon. Akan tetapi boat tersebut kandas dan tersangkut karena sungai tersebut dangkal dan sempit;
10. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Pemohon memperlebar sungai tersebut dengan menyewa dan memakai Alat Berat milik Dinas Kelautan, karena alat berat tersebut yang biasa melakukan pengerukan dan bekerja dipinggir laut;



11. Bahwa dalam pengerjaan pelebaran sungai tersebut, galian untuk pelebaran sungai ada yang merusak sebahagian kecil mangrove yang ada dipinggir sungai tersebut, namun Pemohon melakukan hal tersebut karena disaat yang bersamaan Dinas PU Pesisir Selatan juga sedang melakukan pekerjaan di kawasan Madeh, yakni pembukaan dan pembangunan Jalan yang melintasi hutan mangrove, yang mana atas pembukaan jalan tersebut telah menimbun hutan mangrove yang sangat luas, sehingga jika dibandingkan dengan pekerjaan yang Pemohon lakukan, Pemohon berfikir dengan hanya menimbun sebagian kecil saja mangrove yang ada dipinggir sungai dilokasi tanah milik Pemohon tidak akan berdampak buruk;
12. Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Juli 2016 petugas Dinas Kehutanan Pesisir Selatan mendatangi Pemohon dan menyampaikan bahwa lokasi tanah milik Pemohon termasuk kedalam peta Hutan Konservasi, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mengetahuinya karena di lokasi tidak terdapat plang pemberitahuan bahwa lokasi tersebut termasuk ke dalam Hutan Konservasi. Bahwa kemudian Pemohon menyatakan ketidaktahuannya tersebut karena di lokasi juga tidak ada satupun plang yang menyatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung, dan Pemohon meminta kepada dinas kehutanan bagaimana solusinya karena tanah lahan tersebut sudah terlanjur Pemohon buka;
13. Bahwa kemudian Petugas Dinas Kehutanan tersebut menyarankan agar Pemohon menghentikan dahulu kegiatandan mengajukan proposal kemitraan yang pada pokoknya berisikan permohonanpengajuan pengelolaan kawasan tersebut menjadi objek pariwisata, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016, proposal tersebut diajukan;
14. Bahwa setelah kedatangan Petugas Dinas Kehutanan tersebut, Pemohon telah menghentikan pekerjaan pembukaan lahan di lokasi milik Pemohon tersebut, lahan-lahan yang telah terlanjur dibuka kembali Pemohon tanami rumput;



15. Bahwa satu-satunya pekerjaan yang masih berlanjut dilokasi adalah penyelesaian sebuah bangunan yang akan diperuntukkan untuk perkemahan, Pemohon tetap melanjutkannya karena pekerjaan hanya tinggal pemasangan atap saja;
16. Bahwa terhadap sebagian kecil mangrove yang tertimbun akibat pelebaran sungai agar supaya boat bisa masuk sampai ke lokasi lahan milik Pemohon, sudah akan diupayakan penanaman ulang (Rehabilitasi) oleh Pemohon, yang mana Pemohon telah memesan bibit mangrove melalui DARPIUS (saat itu bekerja sebagai pegawai Dinas Perikanan Pesisir Selatan) yang mana bibit mangrove tersebut akan digunakan untuk ditanam kembali dilokasi yang tertimbun galian pelebaran sungai;
17. Bahwa kemudian melalui informasi dari DARPIUS, bibit mangrove yang dipesan belum layak untuk ditanam karena baru mempunyai daun 3 lembar, sedangkan menurut DARPIUS, bibit mangrove yang siap tanam jumlah daunnya harus berjumlah 5 lembar, sehingga rencana untuk merehabilitasi mangrove tersebut tertunda;
18. Bahwa kemudian beberapa bulan setelah kedatangan Petugas Dinas Kehutanan ke lokasi milik Pemohon tersebut, sekira dari bulan Februari 2017 s.d dengan Bulan April 2017, Bupati Pesisir Selatan sering berulang kali datang ke lokasi untuk melakukan survey tentang adanya kerusakan lingkungan dilokasi tersebut dengan membawa sejumlah wartawan;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2017 media online Sumbarsatu.com (<http://www.sumbarsatu.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:46, menerbitkan berita yang berjudul "BUPATI PESSEL SEBUT NASRUL ABIT DAN RUSMA YUL ANWAR PERUSAK HUTAN MANDEH", yang memberitakan bahwa Bupati Pesel Hendra Joni menuding orang nomor dua disumbar (NASRUL ABIT) dan orang nomor dua di Pessel (RUSMA YUL ANWAR ic. Pemohon) sebagai perusak hutan mangrove dan hutan lindung di kawasan Mandeh;



20. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2017 saat proses penyelesaian pemasangan atap bangunan sebagaimana poin 15 di atas, beberapa orang Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan memasang plang pelarangan untuk melanjutkan kegiatan di tanah milik Pemohon dengan membawa sepucuk surat Nomor: 660/163/DLH-PS/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017;
21. Bahwa larangan melalui surat yang dilayangkan oleh dinas lingkungan hidup tersebut tidak dapat diterima karena terdapat cacat substansi dalam surat tersebut yang mana dalam surat tersebut dicantumkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 dan Undang-undang tersebut tidak pernah ada dalam tatanan peraturan di Republik Indonesia ini, sehingga Pemohon tetap melanjutkan penyelesaian bangunan sebagaimana uraian poin 15 di atas. Akan tetapi kegiatan yang masih tetap Pemohon lanjutkan hanya penyelesaian bangunan saja, sementara pembukaan lahan sudah Pemohon hentikan sejak kedatangan Petugas Dinas Kehutanan;
22. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2017, melalui Surat Nomor: 522.2/152/KPHL BB-2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan menyatakan bahwa proposal pengolahan hutan lindung menjadi objek wisata kawasan lahan milik Pemohon disetujui;
23. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017, melalui surat Direktorat Penegakkan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikirim melalui pos ke kantor Pemohon yakni ruangan wakil Bupati Pesisir Selatan. Pemohon dipanggil dan diminta oleh Termohon untuk diminta klarifikasi mengenai adanya dugaan tindakan pengrusakan lingkungan, dan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon tentang permasalahan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2017;



24. Bahwa pada tanggal 14 September 2017, Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan sebagaimana maksud pasal 98 dan pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan selaku Petugas Dinas Lingkungan Hidup;
25. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Pemohon menerima surat Nomor: S.PDP.03/PHP-1/PPNS/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Pemohon dalam dugaan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan sebagaimana maksud pasal 98 dan pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 dari Termohon. Surat tersebut diantar oleh petugas Satpol PP yang bertugas sehari-hari dikantor Satuan Pol PP Pesisir Selatan yang bernama INDRA, surat tersebut diterima oleh petugas penjagaan rumah dinas wakil bupati Pesisir Selatan (ic. Pemohon) yang bernama Musweri (41 Tahun);
26. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017:
- media online Kabar Nagari (<http://www.kabarnagari.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:28 WIB, menerbitkan berita yang berjudul "GEGER, WAKIL BUPATI PESSEL DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS MANDEH";
 - Media online Sumbang Today.Com (<http://www.sumbangtoday.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:24 menerbitkan berita yang berjudul "WABUP PESSEL, DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH DITJEN GAKKUM";
 - Media online Klikpositif (<http://www.klikpositif.com>) diakses pada tanggal 05 Oktober 2017 pada jam 12:20 menerbitkan berita yang berjudul "WABUP JADI TERSANGKA PENGUSAKAN MANDEH, DLH PESSEL BUNGKAM";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media online Haluan (<http://harianhaluan.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 11:45 menerbitkan berita yang berjudul “WAKIL BUPATI PESSEL JADI TERSANGKA KASUS MADEH”, yang memberitakan Penetapan Tersangka Wabup Pesisir Selatan disampaikan Direktur Jendral Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani;

Bahwa kesemua media online tersebut memberitakan bahwa Wakil Bupati Pesisir Selatan (ic. Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka, yang mana pada berita tersebut terdapat pernyataan Direktur Ditjen Gakkum KLHK yaitu Rasio Ridho Sani (ic. Termohon) yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan sebagaimana maksud pasal 98 dan pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009;

27. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017:

- Media Online Sumbartime (<http://sumbartime.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 21:31, telah menerbitkan berita yang berjudul “WAKILBUPATI PESSEL DITETAPKAN TERSANGKA PELAKU PERUSAKAN WISATA MANDEH”;
- Media Online Republika (<http://nasional.republika.co.id>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 11:42 yang berjudul “WABUP PESISIR SELATAN TERSANGKA PERUSAKAN MANDEH”;
- Media Online Pilar Bangsa News (<http://pilarbangsanews.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:33, menerbitkan berita yang berjudul “HASIL KERJA PPNS KLHK MENETAP WABUP PESSEL SEBAGAI TERSANGKA PERLU MENDAPAT APRESIASI”, yang memberitakan bahwa Wakil Bupati Pesisir Selatan (ic. Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka, yang mana pada berita tersebut terdapat pernyataan Direktur Ditjen Gakkum KLHK yaitu Rasio Ridho Sani (ic. Termohon) yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan sebagaimana maksud Pasal 98 dan pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009;

Halaman 22 dari 97



28. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, media online Redaksi Sumbar (<http://redaksisumbar.com>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 pada jam 12:26, telah menerbitkan berita yang berjudul "Wabup Pessel ditetapkan sebagai Tersangka, Anggota DPR RI Terkejut", yang memberitakan bahwa Wakil Bupati Pesisir Selatan (ic. Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;
29. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017, media online Singgalang (<http://hariansinggalang.co.id>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:35, menerbitkan berita yang berjudul "PENETAPAN TERSANGKA WABUP PESISIR SELATAN RUGIKAN PARIWISATA SUMBAR" yang memberitakan bahwa Wakil Bupati Pesel (ic. Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;
30. Bahwa Faktanya semua yang ada dalam pemberitaan dalam media online sebagai mana uraian pada nomor 20, 21, 22, dan 23 di atas adalah pemberitaan yang tidak benar, bahwa Pemohon belum ditetapkan sebagai Tersangka, buktinya Pemohon pada saat itu belum pernah menerima pemberitahuan ataupun Berita Acara Penetapan dirinya sebagai Tersangka akan tetapi Dirjen Gakkum KLHK (ic. Termohon) sudah mengeluarkan pernyataan penetapan Tersangka ada diri Pemohon pada begitu banyak media online;
31. Bahwa kemudian, pada Bulan Oktober 2017, Pemohon menerima surat dari Termohon dengan surat Nomor: S.Panggil-77/PHP-1/PPNS/2017, tanpa tanggal hanya tertulis Oktober 2017, perihal pemanggilan Pemohon untuk datang pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengrusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan sebagaimana maksud Pasal 98 dan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009. Surat tersebut juga diantar oleh petugas Satpol PP ke rumah dinas Pemohon. Atas panggilan tersebut Pemohon telah memenuhinya dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Termohon dan pada saat itu juga telah disita dokumen Asli Akta Jual Beli No. 59 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemohon dan Yunesti;



32. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, media online Padek.co (<http://www.news.padek.co>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:41 menerbitkan berita yang berjudul "WABUP PESSEL BELUM RESMI SEBAGAI TERSANGKA", yang memberitakan tentang Direktur Tindak Pidana Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Muhammad Yunus (ic. Termohon) di kantornya (6/10) menyatakan memang ada kemungkinan Pemohon akan menjadi tersangka, namun saat ini KLHK tengah melakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan;
33. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, Termohon melayangkan Surat Nomor: S-06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 perihal permintaan persetujuan penyitaan, yang mana dalam surat tersebut Pemohon telah dinyatakan sebagai "TERSANGKA" (diketahui dari Surat Penetapan Izin Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Painan tertanggal 07 November 2017);
34. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 15.00 WIB. Ardhi Yusuf, Charles (keduanya selaku PPNS ic. Termohon), Wendriyanto (Staf Dinas LH Pesel), Manase Sirait dan Sri Wahyu Indah (keduanya Staf Dirgakum Pidana KLHK ic. Termohon) datang ke lokasi tanah milik Pemohon yang diduga telah melakukan kegiatan tanpa izin dan telah merusak lingkungan untuk menyita barang bukti/sampel berupa:
- Sedimen/lumpur dibawah mangrove yang rusak;
 - Sedimen/lumpur didalam vegetasi mangrove yang tidak rusak;
 - Tanah timbunan ke vegetasi mangrove;
 - Batu karang yang diuruk ke vegetasi mangrove;
 - Batang kayu mangrove mati;
- yang disita dari Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam dan Oktafiandi (Sopir). Orang-orang tersebut melakukan pengambilan sampel kira-kira sampai jam 17.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Termohon juga melakukan pengukuran terhadap areal milik Pemohon, akan tetapi pengukuran yang dilakukan oleh Termohon tersebut tanpa menanyakan sampai mana batas tanah milik Pemohon, Termohon langsung saja mengukur lahan tanpa izin, tanpa konfirmasi kepada Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam dan Oktafiandi yang ada dilokasi pada saat itu, Termohon langsung saja mengukur lahan, malahan mengukur sampai pada tanah milik orang lain;

Bahwa setelah melakukan pengukuran lahan, pengambilan dan penyitaan sampel tersebut, kedua orang Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam dan Oktafiandi (Sopir) diminta datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pessel oleh Termohon untuk menandatangani Tanda Terima pengambilan sampel tersebut, akan tetapi Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam tidak bisa hadir, sedangkan Oktafiandi datang ke kantor LH pada sekira pukul 20.00 WIB. Karena Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam tidak bisa hadir, Oktafiandi belum mau menandatangani Tanda Terima tersebut, karena yang menjadi penanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam, sebagaimana tertulis dalam tanda terima tersebut. Termohon memaksa Oktafiandi agar menandatangani tanda terima tersebut, pada saat itu suasana agak tegang, karena Termohon tetap memaksa agar Oktafiandi menandatangani tandaterima tersebut, Oktafiandi tetap tidak mau, akhirnya keesokan paginya baru tandaterima tersebut ditandatangani oleh Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam dan Oktafiandi;

Bahwa kedatangan Ardhi Yusuf, Charles (keduanya selaku PPNS Dirgakkum KLHK ic. Termohon), Wendriyanto (Staf Dinas LH Pesel), Manase Sirait dan Sri Wahyu Indah (keduanya Staf Dirgakum Pidana KLHKic. Termohon) untuk melakukan penyitaan dan pengukuran terhadap tanah milik Pemohon difasilitasi oleh Pemda Pesisir Selatan, yang mana mobil–mobil yang dipakai dan digunakan untuk menuju lokasi tanah milik Pemohon adalah mobil milik Pemda Pesisir Selatan dari beberapa Dinas yang tidak memiliki korelasi dan kepentingan serta relevansinya dalam kegiatan tersebut yakni, Mobil Dinas Satpol PP, Mobil Dinas PU, Dll;

Halaman 25 dari 97



35. Bahwa pengambilan dan penyitaan sebagaimana uraian di atas tanpa memperlihatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat, artinya, Penyidik PNS Dirgakum KLHK melakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian meminta izin kepada Pengadilan Negeri Painan dengan alasan keperluan mendesak, padahal urgensi mendesak penyitaan tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa penetapan Pengadilan Negeri tanpa dasar dan alasan yang jelas;
36. Bahwa Penyitaan sebagaimana uraian Pemohon di atas, tidak dibuatkan Berita Acara Penyitaannya oleh Termohon;
37. Bahwa sekira akhir Oktober 2017, Termohon melakukan pemasangan *Police Line* di areal tanah milik Pemohon, pada saat memasang *Police Line*, Termohon didampingi oleh KOMAR yakni orang yang bekerja dilahan tersebut, pada saat selesai memasang *Police Line*, Termohon meminta KOMAR untuk menandatangani selembar surat, akan tetapi merasa tidak merupakan kewenangannya, KOMAR menolak, tetapi tetap dipaksa oleh Termohon (dalam hal ini: Charles) untuk menandatangani, bahkan KOMAR sampai diancam dengan ancaman Termohon akan mengeluarkan pistol dan menembak KOMAR kalau tidak mau menandatangani, lalu KOMAR menyatakan bahwa dia tidak bisa tandatangan, Termohon memaksa KOMAR dengan menggenggam ibu jari KOMAR untuk arahkan dan ditempelkan pada surat tersebut untuk di cap jempol;
Bahwa pada saat pemasangan *Police Line* pun Termohon juga difasilitasi oleh Pemda yang mana juga menggunakan mobil-mobil Dinas yang tidak mempunyai korelasi dan relevansinya dengan perkara a quo, yaitu Mobil Dinas Satpol PP, Mobil Dinas PU, DII;
38. Bahwa atas pemasangan *Police Line* tersebut, Pemohon tidak pernah menerima Berita Acara pemasangan *Police Line* diatas tanah milik Pemohon tersebut oleh Termohon;
39. Bahwa melalui surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, perihal pemberitahuan tertanggal 01 November, Pemohon baru dinyatakan dalam Pemberitahuan tersebut sebagai TERSANGKA;
40. Bahwa Termohon menyatakan pemberitahuan tersebut adalah pemberitahuan sebagai Tersangka secara resmi dari Termohon, dan tidak ada Mekanisme Berita Acara Penetapan Tersangka terhadap penetapan diri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon;



41. Bahwa melalui Surat Panggilan No: S.Pangil-81/PHP-1/PPNS/2017 tertanggal 01 November 2017 Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka;
42. Bahwa atas surat panggilan tersebut Pemohon tetap beritikad baik untuk memenuhi panggilan dimaksud, akan tetapi karena mendadak sakit, Pemohon meminta Penasihat Hukum untuk datang memenuhi panggilan tersebut guna memberitahukan bahwa panggilan pada tanggal 06 November 2017 tidak bisa dipenuhi karena Pemohon mendadak sakit, Penasehat Hukum juga telah memberikan Surat sakit yang dibarengi dengan Pengantar Surat Sakit dan permohonan agar pemeriksaan terhadap Drs. Rusma Yul Anwar di jadwal ulang (*reschedule*) melalui Surat Nomor: 51/RLF/XI/2017/PDG, perihal Pengantar Surat Keterangan Sakit a/n Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd tertanggal 06 November 2017 yang diterima langsung oleh Termohon (ic. Charles);
43. Bahwa atas permohonan jadwal ulang atas pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon meminta pemeriksaan paling lambat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017, dan Penasehat Hukum Pemohon akan mengkoordinasikan dengan Pemohon tentang jadwal tersebut, yang nantinya akan disampaikan kepada Termohon kapan bisa dipenuhi panggilan tersebut;
44. Bahwa atas ketidak hadiran Pemohon tersebut, Media Cetak Haluan telah menerbitkan berita yang Berjudul "Wakil Bupati Pessel Mangkir", padahal Pemohon telah meminta Penasehat Hukumnya untuk datang langsung dan mengajukan permohonan jadwal ulang pemeriksaan;
45. Bahwa pada tanggal 07 November 2017, melalui Surat Nomor: W.3U9/1148/HPDN/XI/2017 perihal: Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (ic. Pemohon), tertanggal 07 November 2017, barulah keluar Penetapan Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017;



46. Bahwa selanjutnya mengenai pemenuhan panggilan pertama sebagai Tersangka, terhadap waktu yang ditetapkan oleh Termohon pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017, Pemohon telah memberitahukan langsung melalui Telfon Seluler kepada Termohon perihal belum dapat memenuhi panggilan tersebut, karena jadwal kerja Pemohon sebagai Wakil Bupati termasuk menjadi Pemimpin Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2017, akan tetapi Termohon tidak dapat menerima alasan tersebut dan tetap memaksa pemeriksaan harus tetap dilakukan selambat-lambatnya pada hari jum'at tanggal 10 November 2017, kalau tidak dipenuhi, maka akan diterbitkan surat panggilan kedua dengan Perintah membawa terhadap diri Pemohon;
47. Bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri tenggat waktu Panggilan tersebut sebagaimana uraian pada angka 46 di atas, berhubung Pemohon mempunyai agenda dalam jabatan sebagai Wakil Bupati dalam hal memimpin Upacara untuk memperingati hari Pahlawan tanggal 10 November 2017 di Makam Pahlawan di Painan;
48. Bahwa selanjutnya atas ketidakhadiran Pemohon tersebut, Pemohon telah menerima Foto Surat Nomor: S.Panggil-90/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 10 November 2017 perihal: panggilan kedua untuk pemeriksaan sebagai Tersangka atas diri Pemohon, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, melalui Aplikasi Whassaap dari PPNS Dirgakum KLHK, namun asli surat tersebut diterima oleh Penasehat Hukum Pemohon pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 yang sengaja diantar langsung oleh Termohon jauh-jauh dari Kantor Dirgakkum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Jakarta ke Penasehat Hukum Pemohon yang berada di Padang;
49. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui serangkaian upaya-upaya mengumpulkan dan mencari alat bukti tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon cacat Yuridis;



50. Bahwa selanjutnya, Penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti/Sampel di Lokasi Nagari Mandeh, tertanggal 20 Oktober 2016, yang dihubungkan dengan Surat Nomor: W.3U9/1148/HPDN/XI/2017 perihal: Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, tertanggal 07 November 2017. Maka penyitaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur Penyitaan menurut ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat Yuridis;

B. TENTANG HUKUMNYA

I. Tentang Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka melalui Upaya dan Tindakan yang Cacat Yuridis dan melanggar ketentuan KUHAP dan Aturan Perundang-undangan;

A. Dilanggarnya asas hukum *Equality Before The Law* dalam Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

1. Bahwa dalam Hukum yang berlaku Di Indonesia dikenal asas "*equality before the law*" yang berarti setiap orang harus diberlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya. Asas ini diatur dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
 - b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
 - c. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*";



d. Penjelasan Umum KUHAP butir 3 a yang berbunyi:
"Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan";

2. Bahwa dari rangkaian Fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan dalam Poin Fakta-fakta di atas sebagaimana Pemohon uraikan pada Poin angka 7 halaman 16, Poin angka 11 halaman 17 dalam Permohonan Praperadilan ini yang pada pokoknya menerangkan di kawasan Mandeh juga ada pihak-pihak lain yang telah melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan oleh Pemohon termasuk Pemda Pesisir Selatan melalui Dinas PU yang telah merusak hutan mangrove yang sangat luas untuk membangun jalan;

3. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan KUHAP butir a yang menyatakan adanya jaminan perlindungan, perlakuan yang sama didepan hukum dengan tidak membeda-bedakan (*equality before the law*) dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa di Kawasan Madeh juga terdapat pihak-pihak lain termasuk Pemda Pesisir Selatan sendiri melalui pekerjaan Dinas PU yang juga dapat diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup namun pihak-pihak tersebut tidak ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Termohon menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana maksud Pasal 98 dan 109 UU No. 32 Tahun 2009, maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah melanggar asas hukum *equality before the law*;

Bahwa dengan telah dilanggarnya asas hukum equality before the law sebagaimana amanat KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan dalam Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, maka Penetapan Tersangka yang demikian itu Cacat Yuridis;

B. Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon melalui proses penyidikan yang dilakukan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon;



1. Bahwa Pemberitahuan status Pemohon menjadi tersangka oleh Termohon adalah pada tanggal 01 November 2017 melalui Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, perihal pemberitahuan tertanggal 01 November 2017;
2. Bahwa sebelum dikeluarkannya pemberitahuan status Pemohon menjadi Tersangka sebagaimana uraian angka 1 di atas, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP;
3. Bahwa dalam upaya Termohon untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (ic. Pemohon), Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Bahwa tindakan-tindakan dan upaya-upaya Termohon dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui kesewenang-wenangan Termohon tergambar dalam uraian berikut ini:
 - Tindakan Pemaksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Oktafiandi untuk menandatangani Tanda Terima pada Malam hari pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam rangka mengumpulkan dan mencari bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Pemohon uraikan pada poin Fakta-fakta pada angka 34 halaman 23 paragraf terakhir dalam Permohonan Praperadilan inimerupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;



- Tindakan Termohon yang secara membabi buta melakukan pengukuran terhadap lahan milik Pemohon tanpa konfirmasi dan tanpa menanyakan serta tanpa seizin Pemohon dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Pemohon uraikan dalam poin Fakta-fakta pada angka 34 halaman 23 paragraf ke-2 dalam Permohonan Praperadilan ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri padahal urgensi sangat perlu dan mendesak penyitaan itu tidak beralasan hukum, dan tanpa mekanisme Berita Acara Penyitaan sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 35 dan 36 halaman 24 dalam Permohonan Praperadilan ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam menemukan dan mencairibukti guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Tindakan Termohon yang telah mengancam pihak yang berada pada lokasi tanah milik Pemohon dalam melakukan pemasangan *Police Line* yaitu mengancam KOMAR agar mau menandatangani dan memaksa untuk membubuhkan cap jari sebagaimana uraian Pemohon pada angka 37 halaman 24 dalam Permohonan Praperadilan ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Tindakan Termohon dalam melakukan pemasangan *Police Line* di atas tanah milik Pemohon tanpa memberikan Turunan Berita Acaranya kepada Pemohon sebagaimana uraian pada angka 38 halaman 25 dalam Permohonan Praperadilan ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;



- Tindakan Termohon yang terburu-buru dan memaksa Pemohon untuk mengikuti keinginan Termohon untuk memenuhi setiap jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa memberikan kesempatan untuk penjadwalan ulang pemeriksaan, padahal diketahui bahwa Pemohon adalah seorang Pejabat Publik (Wakil Bupati) yang mempunyai agenda yang padat sebagaimana uraian Pemohon pada poin Fakta-fakta angka 46, 47 dan 48 halaman 26 dalam Permohonan Praperadilan ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang Termohon dalam Proses penyidikan perkara *a quo*;
- 5. Bahwa lahirnya dan diberlakukannya KUHAP pada prinsipnya adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa (ic. Penyelidik/ Penyidik) dalam rangka melakukan serangkaian tindakan-tindakan dalam peyelidikan/ penyidikan, termasuk dalam rangka mengumpulkan dan mencari alat bukti guna menemukan tersangkanya;
- 6. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon pada poin Tentang Ketentuan Praperadilan, Pemohon mengutip pernyataan S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;



7. Bahwa serangkaian tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 4 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Prinsip lahirnya KUHAP untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan Penguasa, dan pernyataan S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang, makaperbuatan Termohon yang secara sewenang-wenang dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk menetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan yang cacat yuridis dan tidak sah;
8. Bahwa Herbert L. Packer dalam Buku Teori Hukum & Pembuktian karya Eddy O.S Hiariej pada halaman 22 menyatakan "bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) tidak patut dijadikan bukti di Pengadilan" dihubungkan dengan tindakan sewenang-wenang Termohon dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna kepentingan penyidikan untuk menentukan siapa tersangkanya, maka bukti yang diperoleh dengan cara yang demikian itu tidak patut dijadikan bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingganya penetapan tersangka atas diri Pemohon atas bukti yang tidak patut menyebabkan penetapan Tersangka atas diri pemohon menjadi TIDAK SAH;

C. Penetapan Tersangka diri Pemohon oleh Termohon tanpa mekanisame Berita Acara Penetapan Tersangka

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) KUHAP menyatakan:
"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. *Pemeriksaan tersangka;*
 - b. *Penangkapan;*
 - c. *Penahanan;*
 - d. *Pengeledahan;*



- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan Benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan ditempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang”;

2. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam fakta-fakta pada angka 39 halaman 25 dalam Permohonan Praperadilan ini yang mana Pemohon telah berstatus tersangka sejak terbitnya Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017 perihal pemberitahuan tertanggal 01 November 2017. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, tidak ada mekanisme lain yang telah dilakukan oleh Termohon dalam penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka, dihubungkan dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP pada huruf k yang menyatakan “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pelaksanaan tindakan lain dengan ketentuan dalam undang-undang”, maka penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa dibuatkan Berita Acara adalah penetapan yang cacat yuridis dan tidak sah, sehingga penetapan tersangka yang demikian itu haruslah dibatalkan;

D. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam Rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak objektif, karena Termohon difasilitasi oleh Pelapor dan Pemda Pesisir Selatan.

1. Bahwa pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;



2. Bahwa dalam mencari bukti serta mengumpulkan bukti adalah berguna untuk kepentingan membuat terang tentang suatu indak pidana, artinya, penyidik harus benar-benar bertindak objektif dalam mengumpulkan dan mencari bukti-bukti untuk menemukan siapa Tersangkanya;
3. Bahwa Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan dalam rangka penyidikan telah difasilitasi oleh Pelapor dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana Termohon untuk keperluan penyidikan difasilitasi dengan menyediakan mobil yang menggunakan mobil Dinas PU, Mobil Dinas Satpol PP, dll, sebagaimana Pemohon uraikan pada poin fakta-fakta angka 34 halaman 24 dan angka 37 halaman 24 dalam Permohonan Praperadilan ini;
4. Bahwa selain fasilitas mobil, Termohon juga difasilitasi dalam hal pendistribusian surat-menyurat dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa hal mana tergambar dari setiap surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon selalu diantar oleh Petugas Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana uraian Fakta-fakta yang Termohon jabarkan pada angka 25 halaman 20, angka 31 halaman 22 dalam Permohonan Praperadilan ini. Pertanyaannya, APAKAH PETUGAS SATPOL PP KABUPATEN PESISIR SELATAN MEMPUNYAI TOPOKSI KERJA UNTUK MENGANTARKAN SURAT DARI TERMOHON KEPADA PEMOHON?;
5. Bahwa jelas Satpol PP tidak mempunyai Fungsi dan Tugas untuk mengantarkan Surat dari Termohon kepada Pemohon, bahwa hal tersebut merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh Pelapor dan Pemda Pesisir Selatan kepada Termohon;



6. Bahwa dengan menerima fasilitas dari Pelapor, sudah barang tentu Termohon tidak lagi objektif dalam melakukan penyidikan, Termohon telah secara parsial akan mengakomodir kepentingan Pelapor yang telah memfasilitasinya dalam melakukan penyidikan, artinya, Termohon tidak lagi melakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Akan tetapi penyidikan yang dilakukan Termohon adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk mengakomodir kepentingan Pelapor guna mendudukan Pemohon sebagai Tersangkanya;
7. Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon yang didasari atas ketidak objektifan Termohon dalam melakukan penyidikan karena mendapatkan fasilitas dari pelapor adalah penetapan tersangka yang cacat yuridis dan tidak sah, oleh karenanya penetapan tersangka yang demikian itu haruslah dibatalkan;

E. Bahwa tindakan Termohon dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang Prematur

1. Bahwa walaupun dalam UU No. 32 tahun 2009 “*asas Ultimum Remedium*” hanya berlaku terhadap pemidanaan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagaimana maksud Pasal 6 Jo Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009, akan tetapi menurut hukum ketentuan tersebut belum tentu menciptakan keadilan ditengah-tengah penegakkan hukum di Indonesia ini;
2. Bahwa dalam hal ini penerapan hukum juga harus mengacu kepada asas-asas, teori-teori keadilan, kearifan lokal dan nilai-nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat;



3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon melakukan pelebaran sungai sehingga menyebabkan dilewatinya baku mutu sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 adalah untuk memajukan Pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Mandeh sebagaimana uraian Pemohon pada poin Fakta-fakta angka 6 halaman 16 dalam Permohonan Praperadilan ini, juga fakta-fakta pada poin 16 dan 17 halaman 18 dalam Permohonan Praperadilan ini yang menerangkan atas kerusakan mangrove tersebut sudah akan diperbaiki oleh Pemohon dengan memesan bibit mangrove kepada RAPIUS dihubungkan dengan asas hukum Pihak yang beritikad baik harus dilindungi. Mengacu kepada kearifan lokal di Minangkabau yang menyatakan “Ndak ado kusuik nan indak salasai”;
4. Bahwa Leden Marpaung, dalam bukunya *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 pada halaman Hlm 106 menyatakan Dalam Pemidanaan dikenal dengan teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;
5. Bahwa Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009. Hlm 26 Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat;
6. Bahwa Satjipto Raharjo menyatakan:
“*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*”



Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat;

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya;

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya;



7. Bahwa berdasarkan pemikiran Satjipo Raharjo tentang hukum progresif yang bertujuan menciptakan Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat bukan semata hukum yang mengabdikan pada hukum itu sendiri, dihubungkan dengan Teori Pidanaan Relatif yang menyatakan bahwa Pidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan melainkan bertujuan mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dihubungkan pula dengan perbuatan Pemohon dalam melakukan pelebaran sungai sehingga menyebabkan dilewatinya baku mutu sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 adalah bertujuan untuk memajukan Pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Mandeh sebagaimana uraian Pemohon pada poin fakta-fakta angka 6 halaman 16 dalam Permohonan Praperadilan ini, juga fakta-fakta pada poin 16 dan 17 halaman 18 dalam Permohonan Praperadilan ini yang menerangkan atas kerusakan mangrove tersebut sudah akan diperbaiki oleh Pemohon dengan memesan bibit mangrove kepada RAPIUS serta dihubungkan dengan asas hukum Pihak yang beritikad baik harus dilindungi dan kearifan lokal di Minangkabau yang menyatakan "Ndak ado kusuik nan indak salasai", maka sangat berasalan hukum dan berdasar hukum Termohon sebagai sebuah institusi penegak hukum seharusnya melakukan penerobosan hukum dalam rangka mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan yakni dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk melakukan upaya Remedial atau Rehabilitasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan perbuatan Pemohon;



8. Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan pada Pemohon untuk melakukan upaya Remedial dan Rehabilitasi atas tindakannya yang telah menaikan ambang baku lingkungan sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon padahal perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang mulia yakni demi memajukan pariwisata di kawasan mandeh yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya dan terkhusus masyarakat yang ada di kawasan mandeh, hal tersebut tentu telah bertolak belakang dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan ditengah-tengah masyarakat;
9. Bahwa tindakan Termohon yang langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan upaya Remedial atau Rehabilitasi, padahal dimungkinkan menurut hukum menerangkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Prematur. Sehingga Penetapan tersangka yang demikian itu telah menganggangi tujuan hukum lainnya tentang keadilan, kemanfaatan disamping kepastian hukum. Dan penetapan tersangka tersebut haruslah dinyatakan cacat yuridis dan tidak sah;

F. Penggunaan wewenang yang dimiliki termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*);

1. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”



3. Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
4. Bahwa Termohon adalah salah satu institusi yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana maksud UU No. 32 Tahun 2009, dan tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan harus menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
5. Bahwa dari beberapa uraian Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini pada halaman 27 s.d halaman 33, yang menerangkan tentang:
 - Bahwa dalam menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah mengabaikan asas hukum *equality before the law*;
 - Bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon melalui proses penyidikan yang dilakukan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon;
 - Penetapan Tersangka atas Diri pemohon oleh Termohon tanpa Mekanisme Berita Acara Penetapan Tersangka;
 - Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka telah tidak objektif karena Termohon difasilitasi oleh Pelapor dan Pemda Pesisir Selatan;
 - Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon Prematur;



6. Bahwa semua uraian pada angka 5 di atas, dihubungkan dengan uraian fakta-fakta pada angka 1 halaman 15 yang menerangkan bahwa Termohon adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021, fakta-fakta pada angka 18 dan 19 halaman 18, yang menerangkan bahwa terdapat kepentingan Politis dalam perkara a quo, pada angka 26, angka 27 angka 28, angka 29 halaman 20 s.d halamn 22 yang menerangkan banyaknya media-media yang memberitakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon yang mana faktanya saat itu Pemohon belum bersatus sebagai Tersangka.Maka dapat ditarik benang merah bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon kental dengan kepentingan Politis;
7. Bahwa dari benang merah tersebut, dihubungkan dengan kewenangan Termohon dalam melakukan Penyidikan dan bahkan telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka tindakan Termohon tersebut tidak lagi bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana amanat pasal 1 angka 2 KUHAP, akan tetapi Termohon telah menggunakan kewenangannya untuk menyidik dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas adanya kepentingan Politis;
8. Bahwa atas tindakan yang demikian itu, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon jelas tidak sah dan cacat yuridis, oleh karenanya penetapan Tersangka yang demikian itu haruslah dibatalkan;

II. Tentang Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Cacat Yuridis dan Tidak Sah menurut Hukum

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, sebagaimana uraian dalam poin Fakta-fakta pada angka 34 halaman 23 dalam Permohonan ini, Termohon telah melakukan pemeriksaan lokasi dan penyitaan terhadap:
 - Sedimen/lumpur di bawah mangrove yang rusak;
 - Sedimen/lumpur di dalam vegetasi mangrove yang tidak rusak;
 - Tanah timbunan ke vegetasi mangrove;
 - Batu karang yang diuruk ke vegtasi mangrove;



- Batang kayu mangrove mati;
- 2. Bahwa pada tanggal yang sama (20 Oktober 2017) Termohon mengirimkan surat Nomor: S-06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 dan Nomor: S-07/Lap-Sita/PHP-1/PPNS/2017, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Painan perihal dan Surat tersebut baru dibalas dan disetujui oleh Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 07 November 2017 melalui Surat Nomor: W3.U9/1148/HPDN/XI/2017, perihal: Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar;
- 3. Bahwa melalui Surat Nomor: W3.U9/1148/HPDN/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan, diketahui bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, dalam pokok surat Nomor: S-06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 dan Nomor: S-07/Lap-Sita/PHP-1/PPNS/2017 yang diajukan Termohon, Pemohon sudah **DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA** oleh Termohon untuk dapat memperoleh penetapan izin penyitaan tersebut;
- 4. Bahwa Faktanya, Pemohon baru **dinyatakan sebagai Tersangka pada tanggal 01 November 2017** sebagaimana uraian pada poin Fakta-fakta pada angka 39 halaman 25 dalam Permohonan Praperadilan ini berdasarkan Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, perihal pemberitahuan tertanggal 01 November 2017;
- 5. Bahwa Surat Nomor: S-06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 dan Nomor: S-07/Lap-Sita/PHP-1/PPNS/2017, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Painan tertanggal 20 Oktober 2017 **Cacat Yuridis dan Tidak Sah** karena dalam pokok surat tersebut memuat hal-hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta, yaitu tentang status Pemohon, yang mana pada pokok surat tersebut Pemohon sudah dinyatakan sebagai Tersangka, padahal faktanya pada saat itu Pemohon belum berstatus sebagai Tersangka;



6. Bahwa tindakan Termohon yang telah memberikan keterangan tidak benar dan tidak berdasar melalui surat yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Painan untuk mendapatkan penetapan izin penyitaan telah **mengganggu marwah Lembaga Pengadilan** sebagai rumah bagi warga negara untuk mencari keadilan (ic. Pemohon), disamping itu karena surat yang diajukan oleh Termohon untuk mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri cacat yuridis dan tidak sah, maka Surat Nomor: W3.U9/1148/HPDN/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan berdasarkan permohonan yang cacat dan tidak sah adalah penetapan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingganya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Painan;
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat" penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 adalah **TIDAK SAH**;
8. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 dilaksanakan lebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri painan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
9. Bahwa Termohon berasumsi dan menafsirkan sendiri tentang penyitaan yang dilakukannya tersebut adalah dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana maksud Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*", sehingganya Termohon melakukan penyitaan dahulu baru kemudian melaporkannya untuk mendapat izin ketua pengadilan negeri painan;



10. Bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 sebelum mendapat izin ketua pengadilan negeri **tidak memenuhi urgensi frasa dalam keadaan sangat perlu dan mendesak**, tidak cukup alasan bagi Termohon menyatakan penyitaan terhadap Sedimen/lumpur di bawah mangrove yang rusak, Sedimen/lumpur di dalam vegetasi mangrove yang tidak rusak, Tanah timbunan ke vegetasi mangrove, Batu karang yang diuruk ke vegetasi mangrove, Batang kayu mangrove mati sebagaimana dalam Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti/Sampel di Lokasi Nagari Mandeh, tertanggal 20 Oktober 2016 pada hari itu juga tanpa perlu izin ketua pengadilan adalah dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, karena benda-benda yang disita adalah benda-benda yang tidak dapat hilang atau lenyap seketika saja, dan benda-benda yang disita tersebut banyak terdapat dilokasi, sehingga sungguh urgensi dari ketentuan sangat perlu dan mendesak menurut Pasal 38 ayat (2) sama sekali dapat dijadikan alasan Termohon untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum memperoleh izin ketua pengadilan negeri;
11. Bahwa dengan tidak cukup alasannya Termohon dalam melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri maka Penyitaan tersebut harus dilakukan setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tanpa melalui prosedur yang sah dihubungkan dengan ketentuan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 KUHAP yang berbunyi: "Peradilan dilakukan menurut menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", Dengan demikian, penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon yang demikian itu adalah penyitaan yang **CACAT YURIDIS dan TIDAK SAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka dan Penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dan Penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon melalui prosedur yang tidak sesuai hukum dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalah-gunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*;



Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*publicaccountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya. Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan, maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.-

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon kepada Hakim Yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Painan berkenaan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Sesuai dengan Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 01 November 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Perusakan Lingkungan Hidup dan melakukan Usaha/Kegiatan tidak Mempunyai Izin Lingkungan di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana maksud Pasal 98, Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 01 November 2017 terhadap diri Pemohon atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Perusakan Lingkungan Hidup dan melakukan Usaha / Kegiatan tidak Mempunyai Izin Lingkungan di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana maksud Pasal 98, Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penyitaan yang dilaksanakan oleh **Termohon** adalah **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyitaan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa benda-benda yang telah disita oleh **Termohon** melalui proses penyitaan yang tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 50 dari 97



6. Menyatakan bahwa perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** selaku Tersangka dan melakukan penyitaan tanpa prosedur adalah **cacat yuridis/bertentangan dengan hukum**, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah);
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
8. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rehabilitasi guna memulihkan hak-hak dan nama baik kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
9. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

B. SUBSIDAIR

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir Kuasanya MARTRY GILANG ROSADI, S.H., DANIEL JUSARI, S.H., M.H. dan NANDA ACHYAR ROSADI, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya CARLES S.Pi., M.Si., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas.32/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 Nomor KS.4/PHP/PPLKL/GKM.3/12/2017 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 8 Desember 2017 No. 92/SK.Kh/2017/PN Pnn;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, yang atas pembacaan mana Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengemukakan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Desember 2017 yang disampaikan di persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Permohonan Praperadilan Pemohon Salah Alamat (*Error In Persona*)**



Dalam permohonan *a quo* halaman 3 Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017. Terhadap hal tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan pemohon yang ditujukan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang tidak tepat karena tidak menyebutkan secara tegas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi subjek permohonan praperadilan sehingga seharusnya mengajukan permohonan terhadap pimpinan/atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Bahwa permohonan praperadilan *a quo* yang ditujukan kepada PPNS dengan menyebutkan Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017 adalah permohonan yang salah alamat karena Laporan Kejadian hanya merupakan dokumen dan bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Oleh karena permohonan Pemohon salah alamat (***Error In Persona***) maka jelas permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

2. Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil

Dalam permohonan *a quo* halaman 3 telah jelas dan tegas disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Direktorat Penegakan Hukum Pidana cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Terhadap hal tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 No 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga / instansi;
- b. Bahwa permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diajukan terhadap lembaga/instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktorat Penegakan Hukum Pidana cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bukan terhadap pimpinannya. Dalam hal ini seharusnya permohonan praperadilan *a quo* ditujukan terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana;



Oleh karena dalam permohonan *a quo* yang diajukan selaku Termohon adalah lembaga / instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa permohonan *a quo* cacat formil;

3. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 s/d halaman 15 yang intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon terkait penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat yuridis, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena dalil tersebut tidak menjelaskan dimana letak cacat yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas, maka sudah sangat jelas permohonan praperadilan Pemohon salah alamat (*Error in Persona*), cacat formil, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. WEWENANG MENGADILI DAN KETENTUAN HUKUM PRA PERADILAN

1. Dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 9 poin 1 s/d poin 10 yang menguraikan tentang ketentuan hukum praperadilan hanyalah merupakan pengetahuan umum sehingga Termohon tidak perlu menanggapi;
2. Dalil Pemohon pada halaman 9 s/d halaman 11 poin 11 s/d poin 13 yang intinya menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan Termohon cacat yuridis, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:
 - a. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan Penetapan Tersangka tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar melalui tahapan-tahapan yang benar;
 - b. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang bukti telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan dan telah mendapatkan Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Painan;



3. Dalil Pemohon pada halaman 11 s/d halaman 12 poin 14 dan poin 15 yang menguraikan beberapa contoh putusan perkara praperadilan agar menjadi rujukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adalah dalil yang merupakan bentuk intervensi Pemohon terhadap kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan memutus suatu perkara sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang melanggar asas legalitas dan kebebasan hakim;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak mempunyai cacat yuridis dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai prosedur sehingga penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan Termohon adalah sah secara hukum sehingga dalil Pemohon harus ditolak;

B. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 poin 1 yang menyatakan Pemohon adalah pejabat publik yakni Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 dan tokoh masyarakat yang cukup dihormati di Pesisir Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah dalam kapasitas Pemohon sebagai orang pribadi dan bukan dalam kapasitas Pemohon sebagai Wakil Bupati dan tokoh masyarakat;
 - b. Bahwa meskipun Pemohon menjabat sebagai Wakil Bupati kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan tokoh masyarakat, tidak berarti bahwa Pemohon tidak dapat diproses secara hukum dengan memperhatikan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*);



2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 s/d 19 poin 2 s/d poin 21 yang intinya menyampaikan kronologis terkait kegiatan Pemohon, justru merupakan petunjuk yang jelas bagi Termohon selaku PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon dalam melaksanakan usaha/kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang **menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan usaha/kegiatan tersebut tidak didasari dengan izin lingkungan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 s/d halaman 20 poin 22 s/d poin 25 yang intinya menyampaikan bahwa usaha/kegiatan Pemohon baru memperoleh persetujuan atas proposal Pemohon dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan, adalah merupakan pengakuan secara tegas dari Pemohon bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemohon belum mendapatkan izin lingkungan untuk melakukan suatu usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas;
Oleh karena usaha/kegiatan Pemohon tidak memiliki izin dan usaha/kegiatan tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi lapangan terkait terjadinya perusakan lingkungan pada hutan lindung, mangrove, dan batu karang di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan hasil verifikasi yang intinya menemukan beberapa hal antara lain:
 - (1) terdapat bukaan lahan yang menyebabkan sedimentasi pada perairan di sekeliling pulau;
 - (2) terjadi pembukaan jalan dan kerusakan mangrove yang memiliki fungsi lindung pada lokasi;



(3) terdapat kegiatan keprasan dan urug dan ditemukan beberapa bangunan permanen berbentuk rumah, serta pembangunan dermaga kecil;

(4) kegiatan dimaksud angka (1), angka (2), dan angka (3) di atas diduga tidak memiliki izin lingkungan, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Atas dasar hasil verifikasi lapangan dimaksud huruf a, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan serangkaian kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) sebagai berikut:

(1) Melakukan pengecekan lokasi usaha/kegiatan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas.16/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan;

(2) Meminta keterangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) kepada:

a) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai surat Nomor: S.46/PHP-2/PPNS/8/2017, tanggal 5 Agustus 2017;

b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sesuai surat Nomor S.50/PHP-2/PPNS/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017;

c) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai surat Nomor: S.51/PHP-2/PPNS/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017;

d) Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sesuai surat Nomor S.48/PHP-2/PPNS/8/2017, tanggal 9 Agustus 2017;

e) Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai surat Nomor: S.34/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 8 September 2017;

f) Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan sesuai surat Nomor: S.37/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 12 September 2017;



- g) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat sesuai surat Nomor: S.39/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 12 September 2017;
 - h) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai surat Nomor: S.43/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 13 September 2017.
4. Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: 08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017 dan hasil Pulbaket sebagaimana butir 3 huruf b tersebut di atas, maka berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PPNS KLHK (Termohon) melakukan serangkaian kegiatan penyidikan sebagai berikut:
- a. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.05/Dik/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 15 September 2017;
 - b. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S.PDP-03/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 18 September 2017;
 - c. Melakukan Pemanggilan 13 (tiga belas) orang sebagai Saksi dan 1 (satu) orang ahli;
 - d. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara tanggal 28-29 September 2017;
 - e. Melaksanakan gelar perkara untuk penetapan calon Tersangka tanggal 12 Oktober 2017;
 - f. Melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara bersama Ahli Kerusakan Mangrove pada tanggal 19 Oktober 2017;
 - g. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah memperoleh penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Penetapan 113/Pen.Pid/2017/PN.Pnn tanggal 7 November 2017 dan Nomor Penetapan 114/Pen.Pid/2017/PN.Pnn tanggal 7 November 2017;
 - h. Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 1 November 2017;
 - i. Pemanggilan Tersangka Nomor: S.Panggil-87/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 1 November 2017 dan Pemanggilan ke-II Tersangka Nomor: S.Panggil-90/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 10 November 2017;



- j. Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Desember 2017;
5. Rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS (Termohon) sebagaimana disebutkan dalam butir 4 huruf a sampai huruf j di atas, sudah sesuai prosedur dan dari rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan/ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup berupa keterangan 13 (tiga belas) orang saksi dan 1 (satu) keterangan ahli untuk menetapkan Termohon sebagai Tersangka. Di samping itu telah ditemukan bukti petunjuk berupa:
- a. bukti/sampel mangrove, tanah, lumpur (sedimen), dan substrat dari atas nama pemilik barang/penanggung jawab Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam.
 - b. bukti/dokumen tanggal 20 Oktober 2017 berupa:
 - 1) Foto copy SOP tentang rapat tim teknis dalam rangka Penilaian Dokumen UKL/UPL;
 - 2) Kronologis Kegiatan Di Kawasan Wisata Bahari Mandeh Sehubungan Dengan Lingkungan Hidup;
 - 3) Surat Peringatan Nomor: 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan / atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - 4) Dokumentasi Foto;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 s/d halaman 22 poin 26 s/d 32 yang intinya menguraikan tentang pemberitaan media *online* terkait Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah dalil yang tidak mempunyai relevansi dengan materi pokok praperadilan dan oleh karenanya dalil tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Termohon dan harus dikesampingkan;
7. Dalil Pemohon pada halaman 22 poin 33 yang menyatakan bahwa Termohon dengan surat Nomor: S.06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 perihal permintaan persetujuan penyitaan telah menyatakan Pemohon sebagai Tersangka, adalah dalil yang tidak benar, karena surat Nomor: S.06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 tersebut baru menyebutkan bahwa **Pemohon diduga melakukan tindak pidana perusakan lingkungan dan melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan** surat tersebut tidak menyebutkan Pemohon sebagai Tersangka;



8. Dalil Pemohon halaman 22 s/d halaman 25 poin 34 s/d poin 38 yang intinya mendalilkan bahwa PPNS KLHK Sdr.Ardhi Yusuf dan Sdr.Carles melakukan Penyitaan dan pengukuran lahan serta pengambilan sampel tanpa memperlihatkan izin dari pengadilan setempat serta penyitaan yang dimaksud tidak dibuatkan Berita acara penyitaan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:
- Berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;
 - Bahwa benda atau barang hasil tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disita oleh PPNS dalam tindak pidana *in casu* berupa mangrove, tanah, lumpur (sedimen), dan substrat, adalah benda atau barang yang sangat cepat berubah secara fisik, kimia, dan biologi serta mudah dihilangkan maka PPNS merasa sangat perlu melakukan tindakan pengambilan dan penyitaan dengan segera;
 - Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c di atas, telah dibuatkan Berita Acara yang dituangkan dalam:



(1) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti/sampel tanggal 19 Oktober 2017 terhadap penyitaan barang bukti/sampel mangrove, tanah, lumpur (sedimen), dan substrat dari atas nama pemilik barang/penanggung jawab Masrial Panungkek Dt. Rajo Gandam;

(2) Berita Acara Penyitaan barang bukti/ dokumen tanggal 20 Oktober 2017 dari pemilik dokumen Ir. Hj. Nelly Armidha, M.M. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan);

e. Bahwa penyitaan terhadap barang bukti dimaksud, telah dimintakan permohonan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan dan telah mendapat Penetapan Sita Nomor: 113/Pen.Pid/2017/Pn Pnn tanggal 7 November 2017 dan Penetapan Sita Nomor: 114/Pen.Pid/2017/Pn Pnn tanggal 7 November 2017;

9. Dalil Pemohon halaman 25 s/d halaman 26 poin 39 s/d poin 49 yang mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah cacat yuridis adalah dalil yang tidak benar dengan alasan penetapan tersangka tersebut telah melalui prosedur penyidikan yang benar sebagaimana Termohon telah uraikan pada butir 4 dan butir 5 di atas;

10. Dalil Pemohon halaman 27 poin 50 yang mendalilkan bahwa prosedur Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon memiliki cacat yuridis adalah dalil yang tidak benar karena penyitaan tersebut dilakukan oleh Termohon sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah Termohon uraikan pada butir 4 huruf g dan butir 8 huruf a sampai huruf d di atas dan telah dikuatkan dengan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Painan sebagai berikut:

a. Penetapan Sita Nomor: 113/Pen.Pid/2017/Pn Pnn tanggal 7 November 2017;

b. Penetapan Sita Nomor: 114/Pen.Pid/2017/Pn Pnn tanggal 7 November 2017;

C. TENTANG HUKUMNYA

I. Tentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak melanggar Asas Hukum *Equality Before The Law*



Dalil Pemohon pada halaman 27 s/d halaman 28 poin 1 s/d poin 3 yang intinya menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melanggar asas *equality before the law* sehingga penetapan Termohon sebagai tersangka cacat yuridis, adalah dalil yang tidak benar karena:

- a. terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran di kawasan Mandeh juga sedang dilakukan proses hukum;
- b. terhadap tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon yaitu melakukan tindak pidana perusakan lingkungan dan melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sudah memenuhi bukti yang cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

2. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Melalui Penyidikan Telah Dilakukan Secara Benar dan Tidak Sewenang-wenang

a. Dalil Pemohon pada halaman 28 s/d halaman 31 poin 1 s/d poin 7 yang menyatakan bahwa Termohon melakukan tindakan penyidikan secara sewenang-wenang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada karena:

- 1) Penandatanganan terhadap Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh Sdr. Masrial Panungkek Datuk Rajo Gandam dan Sdr. Oktafiandi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang ditindaklanjuti dengan penerimaan surat tanda terima oleh yang bersangkutan;
- 2) PPNS tidak pernah melakukan ancaman dan pemaksaan terhadap Saudara Komar terkait pemasangan PPNS Line dan pembubuhan cap jari karena yang bersangkutan secara sukarela melakukan pembubuhan cap jari yang dimaksud;

b. Dalil Pemohon pada halaman 31 poin 8 adalah dalil yang berulang-ulang dan Termohon telahanggapi pada Bagian B. Butir 4 dan butir 5 di atas;

3. Tahapan kegiatan Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon Telah Dituangkan Dalam Berita Acara



Dalil Pemohon halaman 31 s/d 32 poin 1 s/d 2 yang intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka tanpa adanya mekanisme Berita Acara penetapan tersangka sehingga harus dibatalkan adalah dalil yang keliru karena ditafsirkan sendiri oleh Pemohon;

Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo* sudah melalui prosedur dan tahapan yang benar sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian B. Butir 4 dan Butir 5 di atas dengan disertai pembuatan Berita Acara pada setiap tahapan yang menjadi kewenangan PPNS sebagaimana Berita Acara:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- b. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sample;
- c. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti/Sample;
- d. Berita Acara Pemetretan;
- e. Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- f. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti/Sample;
- g. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti/Dokumen;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

4. Fasilitasi Terhadap Penyidik

Dalil Pemohon pada halaman 32 s/d halaman 33 poin 1 s/d 7 yang intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka cacat yuridis dan tidak sah karena tidak objektif sehingga harus dibatalkan adalah dalil yang mengada-ada karena dalil tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan;

5. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Bukan Tindakan Prematur

Dalil Pemohon pada halaman 33 s/d halaman 36 poin 1 s/d 9 yang intinya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tindakan prematur merupakan bagian yang seharusnya menjadi materi pokok perkara dalam Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon sehingga tidak perlu dipersoalkan di dalam permohonan Pra Peradilan *a quo* dan dalil tersebut harus dikesampingkan;



6. Penetapan Status Tersangka Bukan Merupakan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*)

Dalil pemohon pada halaman 37 s/d halaman 38 poin 1 s/d 8 yang intinya menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) merupakan dalil pengulangan dan sudah Termohon tanggapi pada angka 2 di atas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;

7. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Memenuhi Minimal 2 (dua) Alat Bukti Yang Cukup

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dalam tindak pidana in casu, Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup berupa keterangan 13 (tiga belas) orang saksi dan 1 (satu) keterangan ahli serta bukti petunjuk untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimana Termohon uraikan pada Bagian B. butir 4 dan butir 5;

Berdasarkan segala uraian tersebut butir 1 sampai butir 7 di atas, maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah serta bukti petunjuk sudah sesuai prosedur sehingga Penetapan Tersangka tersebut sah secara hukum;

II. Penyitaan Yang Dilakukan Termohon Adalah Sah Dan Tidak Cacat Yuridis

1. Dalil Pemohon pada halaman 38 s/d halaman 41 poin 1 s/d 5 dan poin 7 s/d poin 11 yang intinya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum merupakan dalil pengulangan dan sudah dijawab oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian B. butir 8 dan butir 10 di atas;



2. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 39 poin 6 yang menyatakan bahwa Surat Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor: W3.U9/1148/HPDN/XI /2017 tanggal 7 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan adalah penetapan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menunjukkan bahwa justru Pemohon yang menganggangi marwah lembaga pengadilan karena surat tersebut telah dibantah oleh Pemohon padahal surat dimaksud diterbitkan oleh Ketua Pengadilan selaku Pejabat Lembaga Peradilan yang memiliki kewibawaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pencari keadilan;

Berdasarkan segala uraian tersebut butir 1 dan butir 2 di atas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak memiliki cacat yuridis karena penyitaan dimaksud dilakukan sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan Termohon sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Penetapan Tersangka dan Penyitaan dimaksud sah secara hukum;

Selanjutnya, Termohon praperadilan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengemukakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2017 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil Permohonan Praperadilannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.13-653 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Jual Beli No. 59/2016 yang dibuat dihadapan Enyda S.H, M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) bundel print out foto-foto dokumentasi kegiatan penimbunan dan pembangunan yang dilakukan pihak-pihak lain sebagai pemilik lahan di Kawasan Wisata Mandeh, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Dokumen Asli : Proposal Kemitraan untuk pembukaan daerah pariwisata dikawasan Mandeh, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi print out Berita media online Sumbarsatu.com (<http://www.sumbarsatu.com>) yang diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 jam 12:46, yang berjudul "**BUPATI PESSEL SEBUT NASRUL ABIT DAN RUSMA YUL ANWAR PERUSAK HUTAN MANDEH**", tidak ada aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 660/163/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Drs. Yul Anwar M.Pd perihal Larangan melanjutkan usaha dan kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh kecamatan Koto XI Tarusan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 522.2/152/KPHL BB-2017 tanggal 4 Juli 2017 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan kepada Direktur CV Wisata Mandeh tentang Hasil penilaian Proposal, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Halaman 65 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Nomor S.PDP.03/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 18 September 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) bundle fotokopi print out Pemberitaan Media Online ertanggal 05, 06, dan 07 Oktober 2017 dari website yang diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya memberitakan tentang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor S.Panggil-77/PHP-1/PPNS/2017, tanpa tanggal hanya tertulis Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi print out Pemberitaan Media Online Padek.co tanggal 11 Oktober 2017 dari website yang diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya memberitakan tentang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon belum Resmi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor S.51/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 01 November 2017 perihal pemberitahuan, Fotokopi dari fotocopy, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan No. S.Panggil-81/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 1 November 2017, Fotokopi dari print out, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat Nomor 51/RLF/XI/2017/PDG tanggal 06 November 2017, tentang Pengantar Surat Keterangan Sakit a/n Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kliping Koran Berita Haluan yang menyatakan Wakil Bupati mangkir, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Nomor W.3U9/1148/HPDN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Pengiriman Penetapan Persetujuan Penyitaan atas nama Tersangka Drs. Rusma Yul Anwar, MPd, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil-90/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 10 November 2017 tentang panggilan kedua untuk pemeriksaan sebagai Tersangka atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti/Sampel di Lokasi Nagari Mandeh, tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi print out capture screen aplikasi Whatsapp, sesuai dengan print out, diberi tanda P-19;

Halaman 66 dari 97



20. Fotokopi dari 5 buah cetakan foto asli pada saat pemasangan plang, sesuai foto aslinya, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon Praperadilan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.04/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 9 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti/Sampel tanggal 19 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti/Dokumen tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti/Sampel tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti/Dokumen tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengumpulan Bahan Bukti Keterangan yang disertai dengan Surat Perintah Tugas, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi tanggal 15 Agustus 2017 kepada Drs. Suardi. S.MSi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 15 Agustus 2017 kepada Ir. Nelly Armidha, MM Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi Nomor: S.51/PHP-2/PPNS/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-12;



13. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Agustus 2017 kepada Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi Nomor: S.34/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 8 September 2017 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi Nomor S.37/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 12 September 2017 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi Nomor S.39/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 12 September 2017 kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/klarifikasi Nomor: S.43/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 13 September 2017 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.05/Dik/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 15 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S.PDP-03/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 18 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil-67/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-66/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-71/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-69/PHP-1 /PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-68/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-62/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-65/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-57/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-64/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 26 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-75/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-77/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-80/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-83/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 28 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Memorandum Nomor M.111/PHP/PPLKL/GKM.3/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang ekspose Gelar Perkara penanganan kasus lingkungan di Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sampel tanggal 19 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 1 November 2017 beserta surat panggilannya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor: 113/Pen.Pid/2017/PN Pnn tanggal 7 November 2017 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap sampel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor: 114/Pen.Pid/2017/PN Pnn tanggal 7 November 2017 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap dokumen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka sesuai surat Nomor: S.51/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 1 November 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Panggil-87/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 1 November 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Panggilan 2 Nomor: S.Panggil-90/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 10 November 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-42;

Halaman 69 dari 97



43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 4 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi SOP tentang rapat tim teknis dalam rangka Penilaian Dokumen UKL/UPL sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Kronologis Kegiatan Di Kawasan Wisata Bahari Mandeh Sehubungan Dengan Lingkungan Hidup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Kecamatan Koto XI Tarusan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Dokumentasi berupa foto-foto, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Sita Nomor: S-06/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Sita Nomor S-07/Lap.Sita/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pemasangan Plang dan PPNS Lines tanggal 28 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ben Rusdi tanggal 29 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ben Rusdi tanggal 29 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-52;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon dan bukti surat Termohon telah direkati materai yang cukup sebagaimana peraturan bea materai sehingga dapat dipakai sebagai bukti surat di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan saksi dan ahli ke muka persidangan, dimana saksi dan ahli tersebut dengan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OKTAFIANDI:

- bahwa saksi tidak tahu yang diperkarakan oleh para pihak dalam perkara ini;
- bahwa saksi pernah disuruh oleh Penyidik PNS (Termohon) untuk menanda tangani Berita Acara Pengambilan Sampel Barang Bukti sebagai saksi;



- bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada waktu Penyidik PNS (Termohon) melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, namun sebelumnya saksi ada di lokasi pengambilan sampel;
- bahwa saksi dan Pak Masrial ada dilokasi karena ditelpon Pemohon dan diminta untuk mendampingi Termohon karena waktu itu Pemohon sedang berada di Jakarta;
- bahwa sesampainya di lokasi, Termohon bertanya kepada saksi mana orang yang ditelpon Wabup (Wakil Bupati) yang saksi jawab "saya pak" kemudian Termohon langsung melakukan pengukuran tanah Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu untuk apa Termohon mengukur tanah Pemohon;
- bahwa saksi sampai di lokasi sekira pukul 15.00 WIB;
- bahwa saksi dan Pak Masrial yang lebih dahulu sampai di lokasi dan setengah jam kemudian Termohon dan rombongan juga sampai di lokasi;
- bahwa saksi berada di lokasi sampai pukul 16.00 WIB;
- bahwa menurut keterangan Termohon mereka mengambil sampel di tanah milik Pemohon di Kampung Jambu, Kenagarian Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan namun saksi tidak mengetahui apakah sampel yang diambil Termohon tersebut berasal dari tanah Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada waktu Termohon mengambil sampel;
- bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengambilan sampel karena tidak diajak oleh Termohon;
- bahwa sewaktu kejadian Termohon datang ke lokasi ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang dari IPB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan stafnya dan beberapa orang Satpol PP;
- bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara (bukti surat T-36) dan saksi menanda tangani surat tersebut karena dipaksa oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya saksi dipaksa menandatangani berita acara tersebut pada pukul 21.00 WIB, namun karena Pak Masrial tidak bisa datang pada malam itu, maka penandatanganan berita acara tersebut dilakukan esok harinya pada tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa sebelum menanda tangani Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tersebut, saksi ada diperlihatkan sampel barang-barang yang telah disita oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat berapa banyak dokumen yang diminta Termohon untuk saksi tandatangani karena jumlahnya cukup banyak;
- bahwa sebelum saksi menanda tangannya, saksi ada membaca sepintas;
- bahwa saksi tidak ingat judul dokumen yang ditanda tangani;
- bahwa selain saksi, Masrial dan rombongan Termohon ada orang lain yang bernama Komar di lokasi waktu itu;
- bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah, Komar ikut menyaksikannya namun sewaktu dilakukan pengambilan sampel saksi tidak tahu apakah Komar ada menyaksikannya;
- bahwa Komar tidak ada menceritakan kegiatan Termohon, setelah saksi pergi;
- bahwa Komar bekerja sebagai tukang membersihkan kebun Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada melihat anggota polisi dalam rombongan Termohon di lokasi maupun di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan;
- bahwa jenis sampel yang diambil Termohon berupa karang, bakau, tanah, pasir dan lumpur;
- bahwa sampel yang diambil Termohon hanya sedikit jumlahnya dan dimasukkannya dalam plastik;
- bahwa Termohon dan rombongan ke lokasi menggunakan mobil plat merah milik Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan mobil PSDA;
- bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Termohon di lokasi karena saksi sudah meninggalkan lokasi;
- bahwa saksi mendampingi Termohon untuk melakukan pengukuran tapi tidak untuk pengambilan sampel;
- bahwa saksi tidak mendampingi Termohon dalam pengambilan sampel karena saksi tidak tahu dan Termohon tidak ada mengajak saksi sehingga saksi merasa tidak diperlukan lagi dilokasi maka saksi bersama Pak Masrial pulang meninggalkan lokasi;
- bahwa saksi diminta Termohon melalui telepon untuk menanda tangani berita acara pengambilan barang bukti pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB;
- bahwa pada malam itu saksi dipaksa Pemohon untuk menyuruh Pak Masrial datang menanda tangani berita acara tersebut dan Pemohon ngotot agar pada malam itu juga berita acara tersebut harus ditanda tangani akan tetapi karena Pak Masrial tidak dapat hadir maka tidak jadi di tanda tangani;
- bahwa berita acara tersebut saksi tanda tangani keesokan harinya sekira pukul 9.00 WIB;

Halaman 72 dari 97



- bahwa saksi tidak ingat dokumen yang saksi tanda tangani waktu itu;
- bahwa saksi ada menerima surat tanda terima barang bukti setelah penanda tanganan berita acara;
- bahwa saksi tidak tahu kapasitas ahli dari IPB di lokasi;
- bahwa saksi mengetahui ada yang dari IPB bersama rombongan Termohon dari anggota Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ahli dari IPB di lokasi;
- bahwa saksi sering ke lokasi sebelum disuruh Pemohon mendampingi Termohon;
- bahwa saksi ke lokasi 2 (dua) kali dalam sebulan;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan mangrove (bakau) di lokasi waktu itu;
- bahwa keadaan lokasi pada waktu saksi pertama kali datang ke lokasi sudah ada bangunan rumah dan dermaga;
- bahwa saksi datang ke lokasi disuruh Pemohon untuk mengantar uang belanja kepada Komar;
- bahwa saksi tidak ada melihat Termohon mengambil karang, pasir, lumpur dan mangrove di lokasi dan memasukkannya ke dalam plastik;
- bahwa Termohon tidak ada memperkenalkan anggota penyidik kepada saksi sebelum melakukan kegiatannya di lokasi;
- bahwa saksi mengetahui jenis sampel yang diambil Termohon setelah diperlihatkan Termohon di Kantor Lingkungan Hidup;
- bahwa saksi diperlihatkan sampel di Kantor Lingkungan Hidup karena saksi dipanggil kesana untuk menanda tangani Berita Acara pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 8.00 WIB;
- bahwa lokasi tempat Termohon melakukan pengukuran tanah Pemohon dan mengambil sampel barang bukti terletak di Kampung Jambu, Kenagarian Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan namun saksi tidak tahu lokasi Termohon mengambil sampel barang bukti tersebut;
- bahwa kapasitas saksi dalam penanda tanganan berita acara adalah sebagai saksi;
- bahwa Termohon tidak ada memperlihatkan surat tugasnya kepada saksi maupun kepada Masrial sebebelum melakukan pengukuran tanah Pemohon;

2. Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H.:



- bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2010 dan Pasal 38 KUHAP dalam melakukan penyitaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai supervisor dan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana maksud pasal 38 ayat (2) KUHAP adalah keadaan mendesak barometernya adalah *no custom* (tidak ada jalan lain) sehingga penyitaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini dapat dilakukan karena khawatir barang bukti akan hilang, berubah kandungannya atau terjadinya penguapan atau jarak antara tempat barang bukti dengan kantor pengadilan negeri berjauhan dan memakan waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan Penyidik untuk memintakan izin terlebih dahulu;
- bahwa menurut ahli jika jarak tempuh antara TKP hanya memakan waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) jam tidak dapat dikategorikan keadaan yang

sangat perlu dan mendesak;

- barang yang dapat disita dalam keadaan mendesak adalah barang-barang bergerak yang dalam konteks keperdataan barang bergerak adalah barang yang mudah berpindah;
- bahwa menurut ahli tanaman mangrove, karang, pasir dan lumpur yang ada dilokasi tidak termasuk barang bergerak;
- bahwa terhadap tanaman mangrove, karang, pasir dan lumpur, penyidik cukup dengan pemasangan police line dan setelah mendapatkan izin baru melakukan penyitaan;
- bahwa berdasarkan Perkap Nomor 6 tahun 2010 ada serangkaian proses penyitaan sebagai berikut:
 - Ada Berita Acara Penyitaan;
 - Memberitahukan kepada pemerintah setempat (RT/RW);
 - Memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan;
 - Ada saksi yang menanda tanangani berita acara penyitaan;
 - Wajib minta maaf kalau ada barang yang rusak dalam penyitaan;
- bahwa penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan tidak sesuai dengan procedural berarti mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum (dapat dikenakan Pasal 362 KUHP);



- bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka harus mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah, jika salah satu alat bukti yang didapat secara unprosedural bukan merupakan alat bukti yang cukup;
- bahwa sistim penyidikan terpadu dari PPNS maksudnya dalam melakukan penyidikan Penyidik PNS harus berkoordinasi/saling melengkapi dengan penyidik Polri;
- bahwa Penyidik PNS harus berkoordinasi dengan penyidik Polri maksudnya Penyidik PNS harus memberitahukan kepada Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dan tidak selalu Penyidik Polri terlibat langsung dengan Penyidik PNS;
- bahwa yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penyitaan adalah saksi yang menyaksikan pada waktu dilakukan penyitaan, akan tetapi untuk menjaga kemurnian alat bukti harus ditanda tangani oleh Tersangka;
- bahwa tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyitaan yang tidak menyaksikan pelaksanaan penyitaan tidak berharga sehingga barang bukti yang disita tidak bernilai pembuktian;
- bahwa penetapan Tersangka yang didasari oleh alat bukti yang tidak bernilai pembuktian dan kesewenangan, maka penetapan tersangkanya tidak sah;
- bahwa akibat dari penetapan Tersangka yang tidak sah akan terjadi peradilan sesat;
- bahwa setiap tindakan Penyidik PNS wajib dilaporkan kepada Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan;
- bahwa masalah berita acara penyitaan dan tanda terima penyitaan tidak ada diatur dalam undang-undang, akan tetapi karena barang bukti berkaitan dengan hak propertinya seharusnya berita acara penyitaan dan tanda terima penyitaan diberitahukan kepada Tersangka;
- bahwa upaya paksa hanya ada untuk penangkapan dan penahanan sedangkan untuk pemanggilan Tersangka tidak ada upaya paksa;
- bahwa keabsahan panggilan harus berjarak 3 (tiga) hari meskipun telah diberitahukan lewat Whats App (WA);
- bahwa guna meyakinkan Hakim untuk dapat menghukum seseorang bersalah/ melakukan tindak pidana adalah harus memenuhi dan melengkapi 2 alat bukti yang sah dan unsur-unsur pidana yang akan didakwakan Jaksa harus terpenuhi dalam penyidikan dan penetapan seseorang jadi tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika bicara tentang prosedural Penyidik PNS dapat melakukan penyidikan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) tapi tidak boleh bertentangan dengan Perkap dan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri;
- bahwa pohon mangrove yang dimaksud dalam objek perkara ahli tidak tahu, tapi mangrove yang telah ditebang termasuk barang bergerak;
- bahwa alat bukti mengacu pada Pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sedangkan barang bukti adalah barang yang berasal dari atau digunakan dalam tindak pidana;
- bahwa hasil analisa yang dikeluarkan oleh ahli dapat berupa surat dan juga bisa berupa keterangan;
- bahwa keterangan ahli yang diberikan di persidangan dapat merupakan alat bukti;
- Penyidik PNS dapat mengacu pada Permen Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2012 tapi harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri namun oleh karena masalah penangkapan dan penahanan tidak diatur dalam Kepmen maka Penyidik PNS harus mengacu pada Perkap Nomor 6 tahun 2010;
- bahwa syarat atau indikasi penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak dan sangat perlu sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, Perkap dan Permen LHK penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak dan sangat perlu dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan harus proporsional (seimbang) dan setelahnya harus dimintakan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat;
- bahwa penyitaan yang dilakukan tanpa dihadiri pemilik barang namun pemilik telah menyuruh/mengutus seseorang untuk menyaksikan pelaksanaan penyitaan tersebut, menurut ahli penyitaan tersebut sah namun sebaiknya penyitaan disaksikan oleh pemerintah desa;
- bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum terpadu dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan Kejaksaan di bawah koordinasi menteri;
- bahwa konteks hukum acara pada perkara praperadilan menurut ahli lebih cenderung pada Hukum Acara Perdata;

Halaman 76 dari 97



- bahwa kompetensi relatif menganut asas *Actor Rei Forum Sequitur* dimana gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat dimana Tergugat berdiam, tapi jika objek gugatan mengenai benda tidak bergerak misalnya tanah maka gugatan diajukan pada pengadilan tempat dimana benda tidak bergerak berada sehingga memudahkan untuk pembuktian;
- bahwa berdasarkan HIR terhadap instansi yang tidak ada turunannya (perwakilannya) di daerah maka gugatan diajukan ke pengadilan tempat instansi tersebut berada;
- bahwa konsekuensi terhadap pelanggaran kompetensi relatif adalah pengadilan tidak berwenang mengadili sehingga putusannya tidak sah;
- bahwa Perkap Nomor 6 tahun 2010 berlaku pada Internal kepolisian tapi ada kaitannya dengan tugas PPNS karena Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tidak sedetail pada Perkap, maka Perkap menjadi acuan bagi PPNS dalam penyidikan;
- bahwa kedudukan Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas PPNS adalah sebagai Koordinator Penyidik dan sebagai Supervisor Penyidik PPNS;
- bahwa Ketua Pengadilan Negeri harus menolak permintaan persetujuan penyitaan yang tidak ada Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP);
- bahwa menurut ahli jika prosedur pengambilan barang bukti telah tercemar maka hasil pemeriksaan ahli tersebut akan tercemar, sehingga alat bukti yang diperoleh tidak dapat dijadikan petunjuk yang dapat membuat terang suatu tindak pidana;
- bahwa penetapan tersangka tidak sah jika tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

3. Ahli Prof. Dr. H. EDIWARMAN, S.H .M.Hum.

- bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHAP, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam penyitaan barang bukti oleh penyidik adalah adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam proses penyitaan barang bukti, maka jika dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP barang bukti yang dapat disita adalah benda hasil suatu perbuatan tindak pidana, atau benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana ataupun benda yang diperuntukan untuk melakukan suatu tindak pidana;



- bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa penyitaan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak dapat diberlakukan terhadap barang bergerak tidak untuk barang tetap dengan memperhatikan lokasi, jarak dan waktu tempuh dari lokasi barang bukti dengan kantor Pengadilan Negeri setempat dan segera setelah dilakukan penyitaan meminta izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- bahwa dalam perkara ini barang bukti yang disita oleh Penyidik adalah sedimen lumpur, bakau (mangrove) mati dan terumbu karang, maka jika merujuk pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP dalam penyitaan barang bukti harus mempertimbangkan jenis dan sifat barang bukti jika barang bukti yang disita Penyidik itu bukan termasuk kategori benda bergerak dan juga jika barang tersebut tidak akan hilang kandungannya dan jumlahnya banyak terdapat dilokasi, maka sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus terlebih dahulu meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat;
- bahwa menurut pendapat ahli mengenai permohonan izin penyitaan barang bukti diajukan oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2017, sedangkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri baru keluar tanggal 7 November 2017 tetap mengacu pada Pasal 38 KUHAP, bahwa penyitaan harus melalui prosedur adanya izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika tidak ada, maka penyitaan barang bukti tersebut *unprocedural*;
- bahwa jika penyitaan barang bukti *unprocedural*, maka dengan demikian kekuatan pembuktiannya lemah, sebab tidak melalui prosedur penyitaan barang bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Secara yuridis barang bukti itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak sah;
- bahwa setiap alat bukti yang didapat dari penyitaan barang bukti yang *unprocedural* meskipun telah diteliti oleh Ahli dapat dikatakan petunjuk yang cacat hukum;
- bahwa penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti yang cacat hukum dan tidak bernilai alat bukti, maka penetapan tersangka dapat dibatalkan;
- bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti yang sah, maka kekuatan pembuktiannya lemah;



- bahwa tidak benar, jika penyidik ingin menyita barang bukti, maka harus disaksikan oleh saksi. Selain itu barang bukti yang disita itu haruslah barang atau benda yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana;
- bahwa makna Penyidikan Terpadu sebagaimana yang dimaksud Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah Penyidik itu ada 2 (dua) macam yaitu Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Maka yang dimaksud makna terpadu dalam undang-undang tersebut adalah dalam melakukan penyidikan, penyidik PNS harus berkordinasi dengan Penyidik Polri;
- bahwa berkordinasi maksudnya dalam melakukan penyidikan, penyidik PNS bersama dengan Penyidik Polri;
- bahwa contoh implisit daripada melakukan penyidikan bersama-sama antara Penyidik PNS dengan Penyidik Polri seperti pada saat Penyidik PNS melakukan penyidikan, harus ada Penyidik Polri dilokasi. Kemudian saat Penyidik PNS membuat Berita Acara Penyitaan, maka harus ada Penyidik Polri juga disana dan bahkan juga bisa ikut menandatangani Berita Acara Penyitaan bersama-sama;
- bahwa jika penyidikan oleh Penyidik PNS tidak dilakukan secara terpadu, maka penyidikan itu tidak sah dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP maka penyidikan itu adalah cacat demi hukum;
- bahwa Penyidik PNS boleh mengacu kepada aturan internal sendiri, tetapi jika telah masuk pada ranah sistem peradilan, maka ia harus tunduk pada KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*;
- bahwa apabila dikaitkan dengan asas *lex specialist derogate legi generalis*, maka jika telah menyangkut dengan sistem peradilan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan pada KUHAP;
- bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana sesuai dengan teori hukum Hans Kelsen, harus terpenuhi 3 (tiga) unsur atau sifat yaitu: 1. Sifat Delik, ada delik formil dan materil, 2. Sifat melawan hukum, ada sifat melawan hukum formil dan materilnya, 3. Sifat Tercela, adanya suatu kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ada yang dirugikan (korban);
- bahwa syarat untuk seseorang dapat dijadikan tersangka juga berlaku syarat pemenuhan unsur delik;
- bahwa jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, perbuatan seseorang itu statusnya tidak bisa menjadi tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila perbuatan pidana yang tidak ada korbannya, maka itu bukanlah merupakan perbuatan pidana karena sesuai dengan Pasal 160 KUHAP, yang pertama kali harus diperiksa itu adalah saksi korban;
- bahwa korban adalah individu, masyarakat, korporasi, instansi atau negara yang merasa dirugikan oleh karena adanya suatu perbuatan;
- bahwa jika telah terjadi kerusakan alam, maka seseorang wajib memperbaiki alam tersebut dan jika setelah dipanggil berkali-kali ia tidak menanggapi, barulah ia dapat dikenakan delik;
- bahwa penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dilihat niat dari orang tersebut, jika ia sengaja untuk merusak lingkungan dapat dikategorikan memenuhi unsur delik tapi jika tidak sengaja maka ia tidak dapat dikenakan unsur delik;
- bahwa jika niat itu tidak terbukti ada, maka penetapan tersangka itu tidak sah dan dapat dibatalkan;
- bahwa suatu tindak pidana yang tidak ada korbannya maka proses pidanya tidak dapat dilanjutkan;
- bahwa tidak ada ketentuan lain yang membolehkan, memang undang-undang yang menetapkan seperti itu;
- bahwa penetapan tersangka tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, selain itu ahli hukum pidana juga menyatakan seperti itu seperti Simon, Sudarto dan lainnya;
- bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam penyidikan dapat dikategorikan *lex specialis* dari KUHAP tetapi setelah masuk dalam sistim peradilan harus tunduk pada KUHAP;
- bahwa menurut ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPNS dalam melakukan penyidikan PPNS dapat mengacu pada ketentuan undang-undang tersebut tapi untuk beracara pada sistim peradilan harus mengacu pada KUHAP;
- bahwa dasar bentuk koordinasi terpadu antara penyidik PNS dan Penyidik Polri adalah pasal 7 ayat (2) KUHAP;
- bahwa penyitaan sah jika dilakukan sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP yaitu harus ada izin dari Ketua pengadilan negeri, harus ada berita acara penyitaan yang ditanda tangani saksi;
- bahwa penyitaan terhadap barang tidak bergerak harus mendapatkan izin terlebih dahulu baru dilakukan penyitaan;

Halaman 80 dari 97



- bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dapat diberlakukan terhadap barang bergerak tidak untuk barang tetap dan segera setelah dilakukan penyitaan dimintakan persetujuan kepada Ketua pengadilan Negeri setempat. Yang menyalahi menurut ahli karena penyitaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan izin penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri baru keluar tanggal 7 November 2017;
- bahwa korban dari suatu tindak pidana orang pribadi, korporasi dan negara;
- bahwa sesuai penjelasan tentang pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, maka segala perbuatan yang dilakukan yang melanggar peraturan perundangan (hukum) disebut kejahatan yang kepadanya dapat diberikan sanksi;
- bahwa perbuatan seseorang yang telah merusak lingkungan belum memenuhi delik dan hanya diminta untuk memperbaiki lingkungan tersebut hubungannya dengan Pasal 97 tersebut, maka kepada sipelaku perusak lingkungan diberi sanksi untuk memperbaiki lingkungan yang telah dirusaknya tapi jika tidak dilaksanakan baru memenuhi unsur delik;

4. saksi MASRIAL

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bekerja di rumah Pemohon;
- bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah pengambilan sampel tanah dan pasir;
- bahwa pengambilan sampel tanah dan pasir tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib oleh Pemohon;
- bahwa saksi ada di lokasi atas perintah Pemohon untuk mendampingi Termohon karena waktu itu Pemohon sedang berada di Jakarta;
- bahwa Pemohon mengatakan ada orang Jakarta yang akan datang ke Mandeh, tolong dilihat ke sana;
- bahwa saksi dan Andi lebih dahulu sampai di lokasi, baru sekira setengah jam kemudian pemohon dan rombongannya datang;
- bahwa sesampainya di lokasi Termohon menanyakan siapa yang disuruh Pemohon untuk mendampingi mereka yang dijawab Andi "saya pak" kemudian mereka langsung mengukur lahan Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada menayakan tentang kegiatan yang akan dilakukan Termohon;
- bahwa sewaktu mengukur tanah, Termohon mengatakan kurangi 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan Andi berada dalam jarak 1 (satu) meter dari tempat Termohon melakukan pengukuran;
- bahwa sampai saksi dan Andi pulang sekira pukul 16.00 WIB Termohon belum mengambil sampel dan saksi tidak tahu dimana Termohon mengambil sampel;
- bahwa saksi dan Andi pulang karena tidak dipanggil oleh Termohon untuk mengambil sampel;
- bahwa saksi menandatangani bukti surat T-4 tentang Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan bukti surat T-5 tentang Tanda Terima Barang Bukti;
- bahwa saksi tidak ada membaca sebelum menanda tangani berita acara tersebut karena saksi tidak pakai kaca mata;
- bahwa saksi ada diperlihatkan 5 (lima) macam sampel barang bukti berupa pasir, tanah, lumpur, karang dan pohon mati yang dimasukkan dalam plastik dan diletakkan diatas meja sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut;
- bahwa saksi menanda tangani berita acara pada tanggal 20 Oktober 2017 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Painan yang sebelumnya saksi tidak mau menanda tangannya setelah ditelpon Termohon pada pukul 21.00 Wib tanggal 19 Oktober 2017;
- bahwa saksi menanda tangani berita acara tersebut sebagai saksi;
- bahwa mau menjadi saksi dan menanda tangani berita acara karena Termohon mengatakan agar proses Pak An cepat selesai;
- bahwa Termohon dan rombongan ke lokasi menggunakan 2 (dua) buah mobil plat merah milik Pol PP dan mobil PSDA;
- bahwa seingat saksi Termohon ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang kepala Lingkungan Hidup beberapa orang Satpol PP;
- bahwa Termohon tidak ada memberikan surat tugas atau meminta izin kepada saksi maupun Andi Untuk mengambil sampel barang bukti;
- bahwa setahu saksi pada waktu pengambilan sampel barang bukti tidak disaksikan oleh perangkat nagari karena sampai saat saksi pulang sekira pukul 16.00 Wib saksi tidak ada melihat perangkat nagari berada dilokasi;
- bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Termohon di lokasi karena saksi sudah meninggalkan lokasi sebelum Termohon selesai mengambil sampel;
- bahwa saksi tidak tahu sebab waktu Termohon mengukur tanah Pemohon dikurangi 1 (satu) meter dan saksi hanya mendengar kata-kata Termohon serta saksi juga tidak tahu bagian mana yang dikurangi;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat ada Ahli yang datang ke lokasi;

Halaman 82 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi disuruh Pemohon ke lokasi dengan mengatakan ada penyidik kelokasi dan saksi diperintah untuk melihat apa yang dilakukan penyidik;
- bahwa saksi pulang pada pukul 16.00 Wib karena saksi tidak ada dipanggil penyidik untuk mengambil sampel;
- bahwa saksi tidak ingat waktu bekerja membangun rumah Pemohon;
- bahwa saksi tidak disuruh untuk mendampingi tapi menengok Termohon yang akan ambil sampel;
- bahwa saksi pulang atas kemauan saksi sendiri tidak ada perintah orang lain;
- bahwa saksi disuruh untuk membaca sebelum saksi menanda tangani berita acara tapi saksi tidak bisa membacanya;
- bahwa selain saksi dan Andi ada Komar di lokasi;
- bahwa seingat saksi Termohon sampai ke lokasi pada pukul 15.00 WIB;
- bahwa saksi tidak ada melihat Termohon mengambil bakau (mangrove) dan pasir pada waktu Termohon berdiri di atas tanah milik Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu yang dikerjakan Termohon di dalam rumah setelah mengambil sampel;
- bahwa keadaan lampu mati sewaktu Termohon naik ke atas rumah;
- bahwa Termohon tidak ada memberitahukan saksi untuk menyaksikan pengambilan sampel;
- bahwa seingat saksi pengambilan sampel yang dilakukan Termohon pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2017;
- bahwa lokasi rumah Pak An di Kampung Jambu, Kenagarian Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan;
- bahwa saksi bekerja membangun rumah Pemohon selama 4 (empat) bulan;
- bahwa Pemohon tidak ada menunjukkan batas sepadan tanahnya sebelum saksi membangun rumah Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada melihat surat-surat tanah Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Pemohon tersebut;
- bahwa saksi bekerja membangun rumah Pemohon 4 (empat) orang yaitu Rul, Man dan Oyon;
- bahwa pada waktu saksi disuruh Pemohon untuk mendampingi Termohon kelokasi saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak bekerja lagi dirumah Pemohon karena dilarang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 83 dari 97



- bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup melarang membangun rumah Pemohon dengan membuat plang pelarangan menggarap di tanah Pemohon;
- bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pemasangan plang;
- bahwa yang menyuruh saksi berhenti bekerja di rumah Pemohon adalah Pemohon setelah ada plang pelarangan;

5. saksi KOMAR

- Bahwa Saksi Pertama kali bertemu dengan Termohon dilahan tempat saksi bekerja pada waktu yang tidak diingat Saksi lagi;
- Bahwa Termohon tidak ada memperlihatkan identitasnya pada waktu datang ke lahan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan Termohon dilokasi tempat saksi bekerja
- Bahwa Termohon berada dilahan tempat sakasi bekerja lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) menit;
- Bahwa yang diingat Saksi Termohon hanya menanyakan pekerjaan dan gaji saksi waktu dilokasi dan pertanyaan lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi dipaksa Termohon untuk menanda tangani Berita Acara karena Saksi tidak bisa menulis Saksi dipaksa untuk membubuhkan cap jempolnya dengan cara mengambil jempol saksi dan dibubuhkan dikertas;
- Bahwa selain minta keterangan Saksi tidak ada melihat kegiatan Termohon di lahan;
- Termohon yang datang kelokasi 2 (dua) orang dan beberapa orang Pol PP;
- Saksi terakhir bekerja dilahan sejak plang pelarangan di pasang dilahan;
- Bahwa waktu pemasangan plang dilahan Termohon tidak ada minta izin kepada Saksi selaku penghuni lahan;
- Bahwa dilahan selain plang juga dipasang garis polisi dari dermaga sampai ke rumah Pemohon;
- Bahwa pemasangan plang dan garis polisi dilakukan Termohon pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada waktu Termohon bertanya kepada Saksi, Termohon langsung mengetik dan langsung dicetak;
- Termohon tidak ada menanyakan luas tanah Pemohon, bakau, lumpur maupun masalah karang kepada Saksi;
- Bahwa Penanda tangan dokumen dilakukan pada esok harinya tanggal 20 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut membantu pada waktu Termohon memasang plang dan garis polisi;
- Bahwa Selain Saksi di lokasi juga ada Iben;
- Bahwa Termohon memeriksa Saksi dan Iben secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dokumen yang ditanda tangannya karena Termohon tidak membacakannya sebelum ditanda tangani Saksi;
- Bahwa Saksi mau menanda tangani dokumen yang disodorkan Termohon karena dipaksa;
- Bahwa Iben juga dipaksa secara lisan oleh Termohon untuk menanda tangani dokumen;
- Bahwa Termohon datang kelokasi dengan menggunakan mobil plat merah;
- Selain penyidik dan Pol PP Saksi ada melihat polisi di lokasi akan tetapi Saksi tidak ada melihat Termohon berkomunikasi dengan Polisi;
- Bahwa pada waktu Termohon dan Pol PP datang kelokasi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 untuk menanda tangani dokumen juga menggunakan mobil plat merah dan Saksi tidak ada menanyakan untuk apa Pol PP datang waktu itu;
- Bahwa waktu datang ke lokasi salah seorang dari Termohon memperkenalkan dirinya tapi tidak memperkenalkan kawan-kawannya dan menyatakan mereka penyidik dari Jakarta tanpa menyebutkan instansinya;
- Bahwa Termohon tidak ada memperlihatkan surat tugas waktu pertama datang;
- Bahwa lokasi yang dimaksud Saksi adalah lokasi pemohon yang terletak di Kampung Mandeh, kenagarian Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bahwa Saksi bekerja dilokasi sudah 14 hari dengan tugas membersihkan dan merawat pohon;
- Bahwa pada waktu Saksi mulai bekerja di lokasi sudah ada bangunan tapi belum siap dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kedatangan Termohon di lokasi karena Saksi tidak memiliki nomor handphone Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan sampel barang bukti oleh Termohon;
- Bahwa Termohon datang kelokasi 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis sore dan hari Jum'at pagi;
- Bahwa yang ditanya Termohon waktu di lokasi adalah Saksi dan Iben dan penyidik berhadapan lebih dekat dengan Iben tapi kami duduk berdampingan;

Halaman 85 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon datang ke lokasi dan memanggil saya dan Iben sekira pukul 17.00 Wib untuk melihat mereka memasang plang dan garis polisi;
- Bahwa menurut Termohon kapasitas Saksi menanda tangani dokumen adalah sebagai Saksi;
- Bahwa setelah selesai menanda tangani dokumen Saksi dikasih termohon uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Termohon untuk uang kopi;
- Bahwa Saksi dan Iben bekerja di lahan Pemohon dengan perantaraan Saksi Oktafiandi bukan disuruh langsung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti surat, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H. ke persidangan dan ahli tersebut telah di sumpah sesuai dengan tata cara agamanya, yang mana ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi Negara RI dan pejabat Pegawai negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana sehingga dapat menentukan tersangkanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dapat dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik PNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;
- Bahwa setelah peyelidikan dilakukan dan telah dapat ditetapkan tersangkanya penyidik baru dapat melanjutkan perkara ketingkat Penyidikan;
- Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS sah dan diakui oleh Undang-undang dan KUHP;
- Bahwa kedudukan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diselaraskan dengan KUHAP karena merupakan Hukum Pidana Khusus;
- Hukum Pidana khusus adalah peraturan pidana yang diatur diluar KUHAP yang merupakan hukum Administrasi yang mengandung unsur pidana;
- Bahwa koordinasi antara penyidik PNS dengan Penyidik Polri dapat dilakukan melalui telepon, melalui surat dan datang langsung;

Halaman 86 dari 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik PNS Lingkungan Hidup dalam melakukan penyitaan dapat mengacu pada Permen Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2012 dengan berpedoman kepada Pasal 38 UU No. 8 tahun 1981;
- Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyitaan harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan untuk keadaan yang mendesak bagi benda bergerak penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan syarat segera memintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa yang termasuk dengan benda bergerak adalah benda yang dapat ditumpahkan (misal air dalam gelas), benda yang haus (misalnya buah-buahan), Mobil karena dapat digerakkan;
- Bahwa perbedaan antara pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) terletak pada ruhnya zaklick sekali yaitu untuk benda tetap sebelum melakukan penyitaan harus dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu sedangkan untuk keadaan mendesak untuk barang bergerak dapat disita terlebih dahulu baru dimintakan persetujuan penyitaannya;
- Bahwa penyitaan dapat dikatakan sah bernilai pembuktian setelah dikeluarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa koordinasi antara penyidik PNS dengan Penyidik Polri dilakukan setelah penyidikan sedang pada tingkat penyelidikan belum diperlukan koordinasi;
- Bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP;
- Bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik PNS berdasarkan pasal 94 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2009 harus selalu bersama-sama dengan polisi, koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan telepon, surat atau datang langsung;
- Bahwa setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada korbannya apabila tidak ada korban tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan;
- Bahwa dalam Ilmu Etimologi ada 4 macam korban yaitu individual, masyarakat, lingkungan dan Negara;
- Bahwa korban dari perbuatan pelanggaran hanya individual dan masyarakat dan tidak bisa negara sebagai korban;

Halaman 87 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 100 UU Nomor 32 tahun 2009 adalah ketentuan pidana pelanggaran yang mendekati kejahatan sedangkan pasal 98 sampai dengan pasal 116 ketentuan pidana tentang kejahatan (tidak menunggu sanksi administrasi);
- Bahwa dalam melakukan penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak penyidik harus menghadirkan saksi tapi untuk barang bergerak saksi dapat diambil dari penyidik yang melakukan penyitaan;
- Bahwa jika penyitaan tidak disaksikan oleh saksi dikhawatirkan keabsahan barang bukti yang disita;
- Bahwa penyitaan yang sah adalah penyitaan yang dilakukan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
- Bahwa dalam perkara praperadilan objek sita yang dapat diuji oleh Ahli adalah bendanya;
- Bahwa sita yang dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat tidak sah;
- Bahwa ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tentang keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik PNS Lingkungan Hidup karena menurut pendapat ahli pertanyaan tersebut sudah termasuk objek praperadilan;
- Bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidik harus dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa mekanisme penetapan tersangka harus melalui mekanisme gelar perkara yang dapat dilakukan secara internal penyidik, bisa secara eksternal melibatkan penyidik polri dan kejaksaan juga dilakukan gelar terbuka dan dari putusan rapat gelar tersebut menyatakan apakah perkara akan dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan penyelidikannya;
- Bahwa setelah seminggu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 32 tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari KUHAP maka ketentuan yang ada dalam ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum;
- Bahwa tentang ketentuan administrasi ketentuan yang lebih tinggi mengalahkan ketentuan yang lebih rendah;

Halaman 88 dari 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan penyidik yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengambil barang bukti tanpa izin ketua pengadilan setempat tidak dapat diuji pada sidang praperadilan tapi bisa diajukan kepada polisi;
- Bahwa penetapan tersangka yang didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang satu alat buktinya cacat hukum ahli tidak dapat memutuskannya semuanya tergantung pada hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi oleh para pihak di persidangan, kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing menyerahkan kesimpulannya (*Konklusi*) di persidangan tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum pula dalam uraian tentang duduknya perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya disamping telah menyangkal dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 8 Desember 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan praperadilan pemohon salah alamat (*Error In Persona*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. permohonan Pemohon yang ditujukan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang tidak tepat karena tidak menyebutkan secara tegas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi subjek permohonan praperadilan sehingga seharusnya mengajukan permohonan terhadap pimpinan/atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);



b. permohonan praperadilan *a quo* yang ditujukan kepada PPNS dengan menyebutkan Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017 adalah permohonan yang salah alamat karena Laporan Kejadian hanya merupakan dokumen dan bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

2. Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat Formil dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 No 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga / instansi;
- Bahwa permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diajukan terhadap lembaga/instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktorat Penegakan Hukum Pidana c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bukan terhadap pimpinannya. Dalam hal ini seharusnya permohonan praperadilan *aquo* ditujukan terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Penegakan Hukum Pidana;

Oleh karena dalam permohonan *a quo* yang diajukan selaku Termohon adalah lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa permohonan *a quo* cacat formil;

3. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 s/d halaman 15 yang intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon terkait penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat yuridis adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena dalil tersebut tidak menjelaskan dimana letak cacat yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam repliknya dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dari pendirian kedua belah pihak seperti tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut di bawah ini:



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon pada angka 1 tentang *Error In Persona* dengan dalil sebagaimana disebutkan di atas dalam huruf a, Hakim berpendapat, dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah disebutkan secara tegas mengenai pihak atau instansi yang dijadikan subjek permohonan praperadilan ini yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q Direktorat Penegakkan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tertanggal 14 September 2017 dan selain itu juga tidak merupakan suatu keharusan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap pimpinan maupun atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersangkutan, dikarenakan pada dasarnya adalah merupakan hak dari Pemohon praperadilan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, sepanjang pihak yang dijadikan tergugat *in casu* Termohon memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pihak/subjek dalam perkara praperadilan *aquo* dan kemudian mengenai alasan eksepsi Termohon pada huruf b yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan *a quo* yang ditujukan kepada PPNS dengan menyebutkan Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 14 September 2017 adalah permohonan yang salah alamat karena laporan kejadian hanya merupakan dokumen dan bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, terkait hal tersebut Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan Termohon tersebut adalah keliru karena Termohon kurang cermat dalam membaca dan memahami kalimat “c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tertanggal 14 September 2017” dimana pada kalimat tersebut sudah jelas bahwa yang dijadikan subjek praperadilan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangani Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017 tertanggal 14 September 2017 (*vide* Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012) dan bukan laporan kejadiannya yang dijadikan subjeknya, sehingga apa yang disampaikan Termohon tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Termohon pada angka 1 yang menyatakan permohonan Pemohon salah alamat (*Error In Persona*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka eksepsi Termohon pada angka 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan praperadilan Pemohon cacat formil dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 6 No 2 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bahwa gugatan / permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga / instansi dan dalam permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diajukan terhadap lembaga / instansi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktorat Penegakan Hukum Pidana cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bukan terhadap pimpinannya, sehingga dalam hal ini seharusnya permohonan praperadilan *a quo* ditujukan terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut secara garis besar isi dan maksudnya adalah sama dengan eksepsi Termohon pada angka 1 huruf a di atas, maka segala pertimbangan eksepsi pada angka 1 tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan eksepsi Termohon pada angka 2 dan oleh karena eksepsi pada angka 1 tersebut telah dinyatakan ditolak, maka demikian halnya terhadap eksepsi pada angka 2 ini sudah sepatutnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon pada angka 3 yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 15 yang intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon terkait penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat yuridis adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena dalil tersebut tidak menjelaskan dimana letak cacat yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 tersebut, Hakim berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara praperadilan dan harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi Termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonan prapadilannya pada angka 1 huruf A halaman 3 sampai halaman 5 telah mengemukakan dasar hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan khususnya tentang wewenang mengadili, dimana Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang praperadilan, dikaitkan dengan ketentuan kewenangan relatif pengadilan negeri. Menurut KUHP Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), serta dihubungkan dengan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, maka menurut Pemohon yang menjadi tolak ukur untuk penentuan kompetensi relatif pengadilan adalah dimana tempat kejadian tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) dan / atau di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu. Bahwa dalam permohonan praperadilan ini, tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon diduga dilakukan di Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan sebagian besar saksi dalam tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon berada di daerah yang sama dengan tempat kejadian tindak pidana dilakukan, sehingga Pemohon berpendapat oleh karena Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan, maka sudah tepat apabila permohonan praperadilan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada huruf B halaman 5 sampai dengan halaman 15 dalam permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 dengan mencakup tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan objek praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan;

Halaman 93 dari 97



Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon hendak menguji penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan pengujian sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon melalui praperadilan aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dijadikan **objek permohonan praperadilan** oleh Pemohon adalah mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan **penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dan tindakan penyitaan yang telah dilakukan Termohon**;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan Pemohon mengenai wewenang mengadili sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara praperadilan ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai wewenang mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak disebutkan secara tegas mengenai wewenang pengadilan negeri (kewenangan relatif) dalam hal mengadili perkara praperadilan, apakah perkara praperadilan tersebut diajukan ke pengadilan negeri di tempat terjadinya tindak pidana (berdasarkan pokok perkara pidananya) ataukah diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman atau kedudukan instansi yang telah mengeluarkan penetapan tersangka dan melakukan tindakan penyitaan *in casu* Termohon praperadilan (berdasarkan objek permohonan praperadilan);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang harus digunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam hal mengadili perkara praperadilan, maka berkenaan dengan hal tersebut, Hakim berpedoman pada hukum acara praperadilan yang selama ini digunakan yang mengacu pada Hukum Acara Perdata yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan hal ini bersesuaian pula dengan pendapat ahli yang diajukan Pemohon yaitu Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa hukum acara yang dipergunakan pada perkara praperadilan adalah mengacu kepada hukum acara perdata;



Menimbang, bahwa setiap pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri yang hanya berada pada wilayah tertentu dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum pengadilan negeri, merujuk pada Pasal 142 ayat (1) RBg yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat (*asas Actor Rei Forum Sequitur*) dan di dalam Pasal 99 Rv ayat (18) disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat, maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri dimana departemen (sekarang kementerian) yang bersangkutan berada;

Menimbang, bahwa menurut permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon bahwa yang menjadi Termohon dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q Direktorat Penegakkan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 14 September 2017 yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, dimana perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersangkutan tidak ada di daerah, karena Dinas Lingkungan Hidup yang ada di daerah *in casu* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah *in casu* Bupati Pesisir Selatan melalui Sekertaris Daerah dan bukan merupakan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang notabene berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;



Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo* yang dijadikan **objek permohonan** praperadilan oleh Pemohon adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dan tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q Direktorat Penegakkan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 14 September 2017 yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 99 Rv ayat (18) dikaitkan dengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal (kedudukan) tergugat yang ditentukan Pasal 142 ayat (1) RBg, serta dikaitkan dengan objek perkara praperadilan *a quo* yakni mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dan tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat *in casu* Pemohon Praperadilan tidak salah dan keliru, serta tidak melanggar batas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Painan, maka sepatutnya gugatan/permohonan praperadilan tersebut harus diajukan oleh Pemohon Praperadilan dan dimasukkan kepada pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum alamat tergugat *in casu* Termohon Praperadilan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q Direktorat Penegakkan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Laporan Kejadian Nomor: LK-08/PHP-1/PPNS/2017, tertanggal 14 September 2017 yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat dalam kapasitasnya mewakili negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo* sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo*, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo* dan permohonan Pemohon praperadilan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Mengingat, Pasal 142 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 99 ayat (18) Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon praperadilan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini SENIN, tanggal 18 Desember 2017 oleh Kami: MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi YENNY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YENNY, S.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

Halaman 97 dari 97